

**IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERIBADAH BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PANAI TENGAH KOTA
LABUHAN BILIK KABUPATEN LABUHANBATU
(Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan (Hukum Pidana Islam (Jinayah Fakultas
Syari'ah Dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh :

KHAIRUN NISAK
NIM. 0205172231



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN 2021

Surat Pernyataan

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khairun Nisak

Nim : 0205172231

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Jinayah

Judul : **Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota
Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu (Tinjauan Menurut
Hukum Pidana Islam)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah asli karya saya sendiri, kecuali kutipan-kutipan yang telah disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini dibuat, saya bersedia menerima segala konsekuensinya bila pernyataan ini tidak benar.

Medan,

Khairun Nisak

0205172231

**IMPLEMENTASI HAK KEBEBASAN BERIBADAH BAGI NARAPIDANA
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PANAI TENGAH KOTA
LABUHAN BILIK KABUPATEN LABUHANBATU**

(Tinjauan Hukum Pidana Islam)


Oleh:

KHAIRUN NISAK

NIM :0205172231


Menyetujui

PEMBIMBING I




Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

PEMBIMBING II



Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.
Nip.19620509 199002 1 00 1

PENGESAHAN

Skripsi berjudul: **Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu (Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam)**. Telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, pada tanggal 19 Oktober 2021

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S.H) dalam Hukum Pidana Islam pada Jurusan Jinayah.

Medan, 19 Oktober 2021
Panitia Sidang Munaqasyah Sekripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN-SU
Medan

Ketua,

Sekretaris,

Drs. Abd. Mukhsin, M.Soc.Sc.
Nip.19620509 199002 1 00 1

Drs. Ishaq, MA
NIP.19690927 199703 1 002

Anggota-anggota

Rajin Sitepu, M.Hum
NIP. 19660309 199403 1 004

Dra. Hj. Sahliah, M.Ag
NIP. 19630413 199803 2 001

Muhammad Amin Nasution, MA
NIP.19750121 200501 1 007

Drs. Ishaq, MA
NIP.19690927 199703 1 002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan

Dr. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP.19760216 200212 1 002

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu (Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam).**

Membicarakan hak berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia atau hak asasi manusia, HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia, Setiap Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan hak-haknya, termasuk warga binaan yang diputuskan bersalah oleh Majelis Hakim dan harus menjalani hukumannya di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS). Adapun Pemenuhan Hak-hak Narapidana di rumuskan dalam Pasal 14 Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Pasal tersebut terdiri dari 13 hak narapidana yang didapatkan ketika berada di dalam Lapas. Pemenuhan hak-hak tersebut haruslah berlandaskan asas persamaan dihadapan hukum, yang diartikan sebagai perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa memandang status sosial, ekonomi, agama, maupun ras. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 4 (empat) hal: Untuk mengetahui Ketentuan Hukum Mengatur tentang Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana, untuk mengetahui bagaimana Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu, untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peng-implementasian Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu, dan untuk mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana. Dalam hal ini adapun hasil penelitian yang penulis teliti adalah bahwa untuk Implementasi hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di dalam Lapas tersebut yakni kegiatan ibadah seperti Majelis ta'lim, baca Al-Qur'an bagi narapidana yang beragama Islam dan kebaktian bagi narapidana yang beragama Kristen. Untuk fasilitas kegiatan ibadahnya sudah memadai, yakni tersedianya mesjid dan gereja untuk melakukan ibadah. Dan adapun tinjauan hukum –pidana Islam terhadap hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana tercantum didalam Al-Qur'an surah An-Nisa':103 dan surah Az-Zuriyat:56 bahwa Allah telah menciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdikan kepada-Ku dan menjelaskan bahwa pentingnya ibadah serta kewajiban menjalankannya dan tercantum juga di dalam Hadits yang diriwayatkan HR.Ahmad, Bukhori, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah adapun kesimpulan dari hadits tersebut adalah bahwa ibadah shalat merupakan ibadah yang tidak dapat ditinggalkan dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan sakit, sehat maupun keadaan darurat, termasuk juga bagi narapidana yang menjalankan hukuman wajib menjalankan ibadah.

Kata kunci: Hak, Kebebasan Beribadah, Narapidana, Lembaga Pemasyarakatan dan Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa ajaran Islam guna menyelamatkan manusia dari kejahatan menuju hidayah dalam naungan Allah SWT.

Akhirnya dengan bantuan dari segala pihak skripsi inipun dapat penulis selesaikan dengan segala kekurangannya, penulisan skripsi inipun tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, tidak ada kata yang pantas dapat penulis ungkapkan kecuali terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, baik itu kesehatan Rohani maupun Jasmani sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Ayahanda tercinta Syamsul Nst dan Ibunda tercinta Patimah yang telah membimbing, mendidik, memotivasi dan mendoakan penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang. Karena merekalah skripsi ini dapat terselesaikan dan berkat kasih sayang dan pengorbanan merekalah penulis dapat menyelesaikan pendidikan dan Program Sarjana (S.I) DI UIN Sumatera Utara Medan.
3. Bapak Prof. Dr. Syahrin Harahap, MA. Rektor UIN Sumatera Utara Medan.

4. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc., M.Ag. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan v .
5. Bapak Drs.Abd.Mukhsin,M.SOC.S Ketua Prodi Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr Ishaq,M.A Sekjur Prodi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan.
6. Bapak Dosen Pembimbing I, Rajin Sitepu, M.Hum, dan Dosen Pembimbing II, Dra. Hj. Sahliah,M.Ag yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama proses penulisan skripsi.
7. Terimakasih kepada para narasumber yang telah bersedia memberikan waktunya untuk memberikan sedikit informasi mengenai penelitian penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, yang telah memberikan ilmu kepada Penulis sejak berada di bangku kuliah.
9. Kepada Adinda Fathurrahman Nst dan orang-orang terdekat yang terus memberikan doa dan dorongan.
10. Kepada teman seperjuangan Nuratika Rahma Harahap, Mahfuzhah Alawiyah, Siti Sarah Andina Putri dan Teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Pidana Islam (Jinayah) C Angkatan 2017 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, tiada kata yang diucapkan selain ucapan terima kasih dan permohonan maaf jika dalam kebersamaan kita selama ini kurang lebih empat tahun ada sesuatu kekhilafan yang pernah dilakukan.

11. Kepada teman-teman satu kos, Nurmawaddah, Khoiriah Nst, Irma Yani, Nurlina Nst yang turut serta memberikan dukungan kepada penulis.
12. Serta semua pihak yang telah membantu terselesainya skripsi ini, yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu. Semoga Allah SWT. Melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amiin

Mudah-mudahan Allah S.W.T. membalas semua amal kebaikan dan keikhlasan mereka sebagai amal shalih kelak di akhirat. Kritikan dan saran yang bersifat membangun dan melengkapi karya tulis ini sangat saya harapkan dari berbagai pihak. Penulis berharap semoga skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Medan, 01 oktober 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Pernyataan	i
Persetujuan	ii
Pegesahan.....	iii
Iktisar	iv
Kata Pengantar	v
Daftar Isi	viii
Daftar Tabel.....	xi
Daftar Gambar	xii

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Batasan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	11
F. Kajian Terdahulu	12
G. Metode Penelitian	13
H. Hipotesis Penelitian	18
I. Sistematika Penelitian.....	18

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi	20
B. Hak	21
1. Pengertian Hak	21
2. Hak-hak Warga Negara Di Indonesia	24
C. Kebebasan Beribadah	25
1. Pengertian Kebebasan Beribadah.....	25
2. Pengertian Kebebasan Beribadah Dalam Islam	26
3. Dasar Hukum Kebebasan Beribadah	27
4. Komponen-komponen kebebasan	30

D. Hukum Pidana Islam	31
1. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	31
2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	32
E. Narapidana Dan Hak-Haknya.....	33
1. Pengertian Narapidana	33
2. Hak-Hak Narapidana.....	36
3. Hak-Hak Narapidana Dalam Islam	39
F. Lembaga Pemasyarakatan	40
1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan.....	40
2. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan.....	42
3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan.....	44
4. Asas-Asas Lembaga Pemasyarakatan	46

BAB III. LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PANAI TENGAH

A. Letak (Domisili).....	49
B. Struktur Organisasi.....	51
C. Gedung Dan Sarana-Prasarana.....	52
D. Warga Binaan	55

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Narapidana Berdasarkan Agama	58
B. Sarana Dan Prasarana Peribadatan Dan Pelaksanaan Ibadah.....	63
1. Sarana dan Prasarana Peribadatan	63
2. Pelaksanaan Ibadah	64
C. Pembahasan	73
1. Ketentuan Hukum Mengatur tentang Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana	73
2. Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhan Batu.....	75

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Peng-imlementasian Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu	80
4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana.....	81

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	88
B. Saran	90

DAFTAR PUSTAKA	91
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN	96
--------------------------------	-----------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	107
-----------------------------------	------------

Daftar Tabel

1. Populasi Penelitian	14
2. Sampel Penelitian.....	15
3. Profil Kecamatan Panai Tengah Kota Labuhan Bilik	50
4. Sarana Dan Prasarana Fasilitas Lapas Klas III Panai Tengah.....	53
5. Sarana Dan Prasarana Pendukung Pembinaan	54
6. Sarana Dan Prasarana Lembaga Pemasarakatan Klas III Panai Tengah.	54
7. Jumlah Narapidana Berdasarkan Keberagaman Agama Yang Di Anut Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Klas III Panai Tengah Mei 2021 .62	
8. Sarana Prasarana Peribadatan Mesjid Di Lapas Klas III Panai Tengah....	64
9. Sarana Prasarana Peribadatan Gereja Di Lapas Klas III Panai Tengah	64
10. Tersedianya Tempat Ibadah Yang Layak.....	65
11. Tersedianya Waktu Untuk Melaksanakan Ibadah.....	66
12. Tersedianya Fasilitas Ibadah Yang Layak	66
13. Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keagamaan	67
14. Pembinaan Keagamaan Membantu Narapidana Dalam Beribadah	68
15. Pembinaan Keagamaan Membantu Kesadaran Dan Kesabaran Narapidana .68	
16. Pembinaan Keagamaan Dapat Membantu Narapidana Dalam Memahami Dan Menpelajari Ilmu Agama.....	69
17. Perlakuan Petugas Selama Mengikuti Pembinaan Keagamaan	69
18. Tersedia Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Bagi Narapidana Yang Ada Di Lapas Klas Iii Panai Tengah.....	70
19. Mendapatkan Hak-Hak Sebagai Warga Binaan Di Lapas Klas Iii Panai Tengah.....	71
20. Berjalan Dengan Baik Pembinaan Keagamaan Seperti Kegiatan Ibadah Di Lapas Klas Iii Panai Tengah.....	71
21. Data Terkait Hasil Wawancara Dengan Narapidana Yang Beragama Islam Dan Kristen	7

Daftar Gambar

1. Struktur Organisasi Lapas Klas III Labuhan Bilik.....57
2. Wawancara Bersama Para Narapidana Yang Ada Di Lembaga Pemasyarakatan Panai Tengah95
3. Wawancara Dengan Kalapas Panai Tengah Bapak Dian Artanto.....96
4. Wawancara Dengan Kasubsu Pembinaan Bapak Asrir Ra'dhu Harahap96
5. Narapidana Yang Beragama Islam Melaksanakan Shalat Dzuhur Di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Panai Tengah.....97
6. Kegiatan Pelaksanaan Ibadah (Majlis Ta'lim) Bagi Narapidana Yang Beragama Islam.....97
7. Kegiatan Pelaksanaan Ibadah (Baca Al-Qur'an) Bagi Narapidana Yang Beragama Islam.....98
8. Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Bagi Narapidana Yang Beragama Keristen ...98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Membicarakan hak berarti membicarakan dimensi kehidupan manusia atau hak asasi manusia, HAM ada bukan karena diberikan oleh masyarakat dan kebaikan dari negara, melainkan berdasarkan martabatnya sebagai manusia¹. Hak asasi manusia adalah merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.²

Negara Republik Indonesia (RI) sebagai lembaga kekuasaan tertinggi mempunyai kewajiban untuk melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) warganya melalui sarana hukum yang terintegrasikan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa setiap manusia terlahir dengan membawa sesuatu yang hakiki dan universal serta melekat sejak dilahirkannya dimuka bumi sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yaitu hak yang harus dijunjung tinggi, dihormati serta dijaga agar tidak merusak apa yang telah diamanatkan.

Dalam Sila pertama dari Pancasila berbunyi "*ketuhanan yang maha esa*" merupakan perubahan dari sila pertama versi piagam jakarta, yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi

¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari Uud 1945 Sampai Dengan Perubahan Uud 1945 Tahun 2002* (Jakarta: KENCANA PRENADA MEDIA GROUP,2015),H. 1.

²APELES Lexi Lonto,dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2015), h.10.

pemeluknya. Dirubah berdasarkan permintaan dari tokoh-tokoh non-Muslim di Indonesia pada waktu itu. Untuk menjaga persatuan dan kesatuan maka diganti dengan sila yang sekarang. Sesuai dengan sila tersebut yang artinya seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk memilih agama yang satu.

Diberikan kebebasan yang sesuai dengan kepercayaan masing-masing.³ Sedangkan bentuk HAM yang ada di UUD 1945 Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya”.⁴ Dari penjelasan pasal tersebut bahwa seluruh warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk menjalankan ibadahnya, siapa saja, kapan saja, dan dimana saja. Setiap warga negara Indonesia tidak boleh diganggu dalam menjalankan ibadahnya, maka siapa saja yang mengganggu jalannya kegiatan peribadahan dianggap telah melanggar HAM.

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 1995, Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di lapas (penjara).⁵ Pembinaan narapidana ditunjuk untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah Tahanan Negara seperti yang

³ Zakiy Bima Kusuma Aliyan, *Tanggung Jawab Pemasyarakatan Terhadap Hak Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim*, *Journal Publicuho*, Vol 3, Number 1, (Februari-April 2020), h.55.

⁴ Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 ayat 2

⁵ Undang-Undang Nomor.12 Tahun 1995 tentang lembaga pemasyarakatan, Pasal 1 angka 7.

tercantum dalam pasal 2 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah bentuk dari pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yang mana sistem pemasyarakatan adalah instansi keempat dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem pemasyarakatan bagi masyarakat awam lebih dikenal dengan istilah “penjara”. Padahal sistem pemasyarakatan adalah sistem yang benar-benar berbeda apabila dibandingkan dengan sistem Kepenjaran. Sistem Pemasyarakatan lebih dari sekedar penjara tapi memiliki beberapa fungsi antara lain pembinaan narapidana, pelayanan tahanan, perawatan terhadap barang sitaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan. Dalam sistem Pemasyarakatan dipandang bahwa pembinaan tidak hanya dilakukan didalam lembaga, namun memerlukan fase tertentu dimana narapidana berinteraksi dengan masyarakat hingga diintegrasikan kembali.

Pembinaan narapidana dibagi dalam dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan kemandirian dan pembinaan kerohanian. Pembinaan kerohanian adalah pembinaan yang paling baik untuk menyadarkan narapidana, sudah banyak narapidana yang terbuka hatinya setelah menjalani pembinaan kerohanian di Lembaga Pemasyarakatan, dan memilih untuk berhijrah, menjadi bermanfaat bagi orang lain, memperdalam ilmu agama, bahkan tidak sedikit dari mantan

narapidana yang aktif pada kegiatan kerohanian Islam setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan yang menjadi Kyai atau pengajar agama.⁶

Pidana penjara merupakan suatu pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana. Kehidupan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bentuk dari konsekuensi hukuman atas perilaku melanggar hukum yang pernah dilakukan. Berbagai permasalahan dialami narapidana dalam menjalani kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan diantaranya, perubahan hidup, hilangnya kebebasan dan hak-hak yang semakin terbatas, hingga prolehan label penjahat yang melekat pada dirinya serta kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan membuat mereka harus terpisah dari keluarga dan hidup bersama narapidana lain sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 1 angka 1 dan 7 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.⁷

Keberadaan Lembaga Pemasyarakatan itu diantara lain untuk melaksanakan program pembinaan bagi warga binaan. Adapun yang dimaksud dengan warga binaan Pemasyarakatan adalah narapidana dan anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan.

Didalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan *ta'zir* yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas dan lain sebagainya. Yang menentukan hukuman *ta'zir* sepenuhnya

⁶ Al-Hikmah: *Jurnal Studi Agama-Agama*/Vol.6.No.1.2020. 39

⁷ Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, pasal 1 angka 1 dan

adalah hak penguasa / Ulul Amri. Kaitan Lembaga Pemasyarakatan dengan *ta'zir* sangat erat, karena dengan selain mempunyai tujuan yang sama dan cara penetapan hukumannya oleh Ulul Amri, Lembaga Pemasyarakatan merupakan kelanjutan dari *ta'zir*. Hal ini bisa dilihat dari proses hukumannya yang sama-sama diasingkan dari masyarakat.⁸

Untuk memenuhi hak-hak warga binaan pemasyarakatan merupakan tanggung jawab petugas pemasyarakatan serta instansi pemerintah terkait lainnya. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan disebutkan bahwa petugas pemasyarakatan merupakan pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, serta pembimbingan terhadap warga binaan pemasyarakatan.⁹

Pemenuhan hak-hak warga binaan ini sering tidak terlaksanakan dengan baik oleh mereka yang memiliki kewenangan , terutama petugas pemasyarakatan yang mempunyai peranan penting sebagai komponen utama yang melakukan pembinaan dengan berpedoman pada system pemasyarakatan. Banyak faktor yang mempengaruhi pemberian hak-hak warga binaan pemasyarakatan sehingga tidak dapat terpenuhi dengan baik yang menjadi Lembaga Pemasyarakatan bukan sebagai tempat pembinaan tetapi sebagai tempat penampung orang yang dihukum.

⁸ Hendri Sayuti dan M.Alawi, *Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekanbaru Ditinjau Dari Hukum Islam*, jurnal hukum islam Vol.XIII No.1 (juni 2013),h.2.

⁹ Undang-undang Nomor. 12 Tahun 1995 pasal 8.

Pada Pasal 14 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 yang menyebutkan narapidana berhak untuk:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
- e. Menyampaikan keluhan.
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti media masa lainnya yang tidak dilarang.
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya.
- i. Mendapat pengurangan masa pidana.
- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰

Meskipun narapidana adalah pelaku tindak pidana mereka berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Maka dengan begitu hati mereka bisa terbuka dan memilih jalan agama, mendekatkan diri kepada Tuhannya. Narapidana juga berhak untuk menjalankan ibadahnya dengan khusyu' tanpa adanya gangguan. Dalam menjalankan ibadah seperti sholat, mengaji, ataupun kegiatan pembinaan kerohanian Islam juga harus dituang dengan fasilitas yang baik, kurikulum pengajaran yang terstruktur dan juga majelis ta'lim yang nyaman.

Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 tersebut, penulis telah melakukan penelitian awal terlebih dahulu untuk mendapatkan permasalahan yang terjadi di Lembaga

¹⁰ Undang-Undang No.12 Tahun1995 Tentang Pemasyarakatan, pasal 14.

Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu. Hasil yang penulis dapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut yaitu masalah yang paling umum terjadi pada Lembaga Pemasyarakatan adalah Over Kapasitas.

Dari hasil wawancara dengan bapak Dian Artanto. Selaku Kepala Lapas Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu yang sebagai objek penelitian penulis:

Terdapat sebanyak 148 orang jumlah narapidana yang sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan tersebut. Pada dasarnya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu yang layak huni dan tidak memenuhi kapasitas adalah 90 orang. Dari 148 narapidana yang ada dilapas tersebut bahwa napi Islam terdiri dari 142 orang dan kristen terdiri dari 6 orang ,semua napi berjenis kelamin laki-laki dan tidak ada napi perempuan. Hal ini tentunya akan berdampak pada kegiatan ibadah.

Narasumber juga mengatakan bahwa mesjid yang ada dilapas tersebut tidak bisa menampung sebagian napi yang ingin melakukan ibadah Shalat karena kapasitas mesjidnya yang terbatas, sehingga napi yang ingin melakukan Sholat harus bergantian dan ada juga di dalam sel atau kamar Lapas, selain itu narapidana tidak bisa shalat berjamaah, narapidana juga tidak bisa tertib 5 kali waktu sholat di masjid dikarenakan peraturan Lembaga Pemasyarakatan yang mengharuskan narapidana agar masuk kamar pukul 17.00. Kamar baru dibuka saat apel pegawai telah dilaksanakan pada keesokan harinya. Sedangkan narapidana ingin melakukan shalat 5 waktunya di mesjid.

Dalam pandangan hidup Islam, anugerah yang diturunkan Allah kepada manusia adalah kebebasan untuk memilih sendiri agamanya yang mana berdasarkan dari keyakinannya sendiri. Hal inilah yang membuat manusia berada dengan makhluk Allah yang lain. Jalan hidup utama yang diberikan kepada manusia adalah kebebasan untuk mengikuti petunjuk yang diturunkan melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu agama Islam adalah jalan yang benar, atupun

memeluk keyakinan agama lainnya, semua itu diserahkan secara penuh kepada manusia begitu juga dengan halnya kebebasan beribadah bagi narapidana tidak ada larangan ataupun hambatan untuk melakukan ibadah tersebut.

Bagi umat Islam setiap hak dikembalikan kepada dua sumber rujukannya yaitu Al-Qur'an dan as-Sunnah. Oleh karena itu, hak asasi manusia (HAM) menemukan landasan yang sangat kuat dalam hukum Islam. Dalam Islam, semakin manusia tunduk kepada Tuhan dan hanya mengabdikan kepada-Nya, maka seseorang semakin bebas dari penghambaan kepada manusia atau ciptaan Tuhan lainnya. Dengan Menyatakan Allahu Akbar (allah maha besar). Maka ia telah menutup pintu dari semua penghambaan. Hal tersebut berarti menegaskan bahwa pada dasarnya dirinya bebas. Dalam hukum Islam hak-hak fundamental tidak diciptakan oleh manusia melainkan hanya dibuat menjadi terang.

Allah swt. Menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. Dalam Q.S az-Zariyat:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya “ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku “. (Q.S. az-Zuriyat:56)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya ibadah serta kewajiban menjalankannya, agar seorang hamba tidak menyibukkan diri dan semata-mata bukan mengatur urusan duniawi yang terlepas dari urusan ibadah, kecuali dalam hal ibadah dan ilmu. Diantara ibadah tersebut adalah shalat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syariat dengan syarat-syarat yang berlaku.

Oleh karena itu, narapidana dalam hukum Islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah swt. Seperti diberi hak untuk dapat melakukan shalat dan puasa pada masa tahanan. Dalam Islam sendiri apabila seseorang menghalang-halangi ibadah mahdah maka ganjaran dari perbuatan itu Allah Swt, yang menentukan hukumannya.¹¹

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan diatas , mendorong penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidan Di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu (Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas maka Penulis dapat merumuskan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Ketentuan Hukum Yang Mengatur Tentang Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana?
2. Bagaimanakah *Implementasi* Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu?
3. Apasajakah Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Dalam Peng-
Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidan Di Lembaga

¹¹ Lee Mita Nudiyana, “Perlindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)”, (Skripsi SH, UIN SYARIF HIDAYATULLAH, (Jakarta 2019): 41.

Pemasyarakatan Klas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu?

4. Bagaimanakah Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana?

C. Pembatasan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah yang akan dibahas sehingga pembahasannya lebih jelas dan terarah sesuai dengan yang diharapkan penulis. Pada skripsi ini, penulis akan menyajikan beberapa pembatasan masalah yang ada dalam proposal skripsi ini yaitu Luas lingkupnya hanya meliputi informasi seputar hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Panai Tengah. Dan Hak Kebebasan Beribadah berdasarkan Hukum Pidana Islam.

D. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Ketentuan Hukum Yang Mengatur Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana
2. Untuk Mengetahui Bagaimana *Implementasi* Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III-A Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu
3. Untuk Mengetahui Apasaja Faktor-Faktor yang mempengaruhi Dalam Peng-*Implementasi* Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidan Di

Lembaga Pemasyarakatan Klas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik
Kabupaten Labuhanbatu?

4. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana?

E. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat penelitian dari penulisan proposal ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penulisan proposal skripsi ini diharapkan bermanfaat dan dapat digunakan sebagai dokumentasi dari segi hukum, dalam rangka membahas implementasi hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pendidikan Hukum Pidana Islam (jinayah) mengenai pelaksanaan kebebasan beribadah bagi narapidana dan kaidah-kaidah hukum pada masa sekarang ini, serta dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pembuat undang-undang dalam menetapkan lebih lanjut sebagai upaya pemenuhan hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Panai Tengah .

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penulisan Proposal skripsi ini dapat memberikan informasi secara tidak langsung kepada penulis, masyarakat umum, pembaca, dan mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya mengenai

pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Panai Tengah.

F. Kajian Terdahulu

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh peneliti yang pernah penulis baca yaitu:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Handryanto P tahun 2014 mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana dengan judul Pemenuhan Hak Melakukan Ibadah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang implementasi pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemenuhan hak melakukan ibadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar.¹²

2. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh DT Ananda Farkhie tahun 2018 mahasiswa USU (Universitas Sumatera Utara Medan) Fakultas Hukum Jurusan Hukum Pidana dengan judul Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-hak Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan.

¹² HenDryanto P, *Pemenuhan Hak Melakukan Ibadah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar* (Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,2014)

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pengaturan pembinaan Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Tanjung Gusta Medan, pelaksanaan proses pembinaan Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta Medan dan hambatan atau upaya yang dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas IIA Tanjung Gusta Medan Proses Pembinaan Narapidana Wanita.¹³

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kualitatif atau *field research* yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan, dan mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara langsung kepada pegawai ataupun narapidana Lapas Klas III Panai Tengah terhadap hak kebebasan beribadah bagi narapidana. Tujuan penelitian kualitatif sangat bervariasi tergantung tujuannya. Penelitian kualitatif memiliki beberapa jenis yaitu penelitian yang dibuat untuk kepentingan penelitian itu sendiri, kepentingan evaluasi, penyelesaian disertasi atau untuk kepentingan pribadi.

Metode penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif, data tambahan melalui penelitian

¹³ DT Ananda Farkhie, *Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasyarakatan* (Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018)

kepuustakaan/undang-undang dan buku-buku yang ada kaitannya dengan judul yang di bahas. Penelitian normatif seringkali disebut penelitian doktrinal, yang penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen perundang-undangan dan bahan pustaka.

2. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian termasuk waktu atau tempat, gejala-gejala, pola sikap, tingkah laku dan sebagainya yang mempunyai ciri atau karakter yang sama dan merupakan unit satuan yang diteliti. Jadi populasi dari penelitian ini narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu.

Tabel 1
Populasi Penelitian

No	Agama	Jumlah Narapidana
1.	Islam	142 Orang
2.	Kristen	6 Orang
	Jumlah	148 Orang

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Untuk menentukan sampel dalam penelitian digunakan teknik sampling. Berkaitan dengan pengambilan sampel, bahwa teknik ini dapat dipergunakan bilamana jumlah unit sampling di dalam suatu populasi tidak terlalu besar, maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *Simple Random Sampling* dikatakan *Simple*

(sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Maka sampel yang digunakan 10% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 15 orang narapidana.¹⁴

Tabel.2
Sampel Penelitian

No	Agama	Jumlah Narapidana
1.	Islam	14 orang
2.	Kristen	1 orang
	Jumlah	15 orang

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

- 1) Data kualitatif adalah data yang diuraikan dalam bentuk deskripsi/narasi
- 2) Data kuantitatif adalah data yang diuraikan dalam bentuk angka, yang dapat diukur atau di hitung secara langsung.¹⁵

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif yaitu berupa wawancara terhadap aparat atau pegawai yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Panai Tengah terhadap hak kebebasan beribadah bagi narapidana.

¹⁴ Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), h.14

¹⁵ Nanang Martono, *METODE PENELITIAN KUANTITATIF Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014),h.18.

b. Sumber data

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data sekunder, dalam sumber data sekunder ini menggunakan tiga bahan sumber hukum, yaitu:

- 1) Sumber primer yaitu: wawancara langsung kepada ketua atau pegawai , dan napi yang ada di Lapas Klas III Panai Tengah terhadap hak kebebasan beribadah bagi narapidana, buku-buku Hukum Pidana Islam serta Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.
- 2) Sumber Sekunder adalah sumber yang memeberikan penjelasan mengenai sumber data primer, yang bersumber dari buku-buku,, seperti buku Hukum Islam atau Hukum Pidana Islam serta Kitab-Kitab *Fiqh* lainnya,
- 3) Sumber Tersier adalah sumber data pelengkap atau data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber data primer dari sumber data sekunder.

Dari semua bahan-bahan hukum yang merupakan dokumen-dokumen resmi yang mendukung serta memperjelas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan-bahan hukum yang penulis dapatkan baik melalui penelusuran buku-buku yang berkaitan, surfing internet, jurnal-jurnal maupun dari sumber lainnya.

c. Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ada tiga (4) cara yang bisa digunakan dalam pengumpulan data ini, yaitu :observasi, wawancara, Kuesioner dan dokumentasi.

- 1) Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data, data yang diperoleh berupa gambaran yang ada dilapangan dalam bentuk sikap, tindakan, pembicaraan, interaksi interpersonal dan lain-lain
- 2) Wawancara (*interview*) dilakukan untuk mendapatkan informasi, yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang untuk bertukar pikiran atau informasi melalui tanya jawab.
- 3) Daftar Pertanyaan (kuesioner), yaitu dengan memberikan rangkaian pertanyaan tentang hal yang berkenaan dengan penelitian penulis dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan ini disampaikan dalam bentuk tertulis.
- 4) Dokumentasi adalah dokumen berupa material yang tertulis yang tersimpan, yang merupakan barang-barang tertulis dari sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar (foto), yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis penelitian ini adalah menggunakan teknik pengumpulan data wawancara,

kuesioner dan observasi yang berkaitan dengan pembahasan, terutama mengenai hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu.

d. Teknis Analisis Data.

Analisis data adalah mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara, Kuesioner dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan seluruh permasalahan yang ada dengan jelas.¹⁶

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya dengan data yang lebih lengkap dan menunjang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana *Implementasi* hak kebebasan beribadah bagi narapidana di lembaga pemasyarakatan klas III panai tengah kota labuhan bilik kabupaten labuhanbatu (tnjauan hukum pidana Islam)

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) bab pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca

¹⁶ J. R. Raco, *METODE PENELITIAN KUALITATIF Jenis, Karakteristik, dan Keunggulan*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 110-117.

untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai uraian yang dikemukakan dalam tiap bab.

BAB I Pendahuluan. Bab ini menguraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian, Hipotesis Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. Tinjauan Pustaka. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, yang membahas tentang, Pengertian Implementasi, Hak, Kebebasan Beribadah, Pengertian Hukum Pidana Islam, Narapidana dan Hak-Haknya, dan Lembaga Pemasarakatan.

BAB III Lembaga Pemasarakatan Klas III Panai tengah. Pada Bab ini akan dijelaskan terkait tentang, Letak (Domisili), Struktur Organisasi, Gedung dan Sarana-Prasaran dan Warga Binaan.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam Bab ini membahas tentang, Narapidana Berdasarkan Agama, Sarana dan Prasarana Peribadatan, Pelaksanaan Ibadah dan Pembahasan .

BAB V Penutup. Dalam bab penutup ini merupakan bab terakhir dari penelitian skripsi yang berisi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Implementasi

Kata Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *“to Implement, yang artinya mengimplementasikan. Arti implementasi ialah kegiatan yang dilakukan melalui perencanaan dan mengacu pada aturan tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan tersebut. Secara umum Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.”*¹⁷

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁸

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi adalah suatu kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang

¹⁷ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010), h. 182

¹⁸ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: Grasindo, 2002), h. 70

dilakukan para implementor kepada kelompok sasaran (*target group* sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.¹⁹ Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap benar.²⁰ Salah satu upaya mewujudkan suatu sistem adalah implementasi. Kebijakan yang telah ditentukan, karena tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan pernah terwujud. Implementasi kebijaksanaan sesungguhnya bukanlah sekedar mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, termasuk menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijaksanaan.

Beranjak dari pengertian implementasi diatas tersebut, maka yang dimaksud dengan implementasi dalam skripsi ini adalah pelaksanaan hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu.

B. Hak

1. Pengertian Hak

Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum.²¹ Dapat diartikan bahwa hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak

¹⁹ Purwanto Dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991), h. 21

²⁰ E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 56

²¹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012).h. 115

untuk didapatkan oleh individu sebagai warga negara sejak masih berada didalam kandungan yang pada umumnya didapatkan dengan cara di perjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban.²²

Pengertian hak dalam Islam, menurut bahasa : kata “hak” berasal dari bahasa Arab “*Al-haqq*” yang memiliki beberapa arti yaitu kebenaran yang tidak bisa dipungkiri atau kebenaran (lawan kata dari kebatilan). Sedangkan menurut istilah: Wahbah Az-Zuhaili berpendapat suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara’, Mustafa Ahmad Az-Zarqa berpendapat bahwa suatu kekhususan yang karenanya ditetapkan oleh syara’ suatu kekuasaan dan Syaikh Ali Al-Khafif berpendapat bahwa hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara’.²³

Hak dapat ditinjau dari beberapa segi, yaitu dari segi eksistensi hak itu sendiri, dari segi keterkaitan hak dalam kehidupan bernegara dan dari segi keterkaitan hak dalam kehidupan bermasyarakat. Dari segi eksistensi hak itu sendiri, ada terdapat dua macam hak yaitu hak orisional dan hak derivatif. Dalam kaitannya dengan kehidupan bernegara, terdapat, hak-hak dasar dan hak-hak politik. Hak-hak dasar itu sendiri dibedakan antara hak-hak dasar yang bersifat klasik dan hak-hak dasar sosial. Dari segi hak keterkaitan antara hak dan kehidupan bermasyarakat terdapat hak-hak privat yang terdiri dari hak absolut dan hak relatif.

²² C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 120

²³ Fiqh Muamalah (3) <http://www.google.com/amp/s/slideplayer.info/amp> (28 Agustus 2021)

Pokok-pokok hak dapat dibedakan yaitu Hak mutlak (hak absolut) dan Hak Nisbi (relatif).

a. Hak Mutlak

Hak Mutlak ialah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan, hak mutlak terdiri dari 3 golongan, yaitu:

1. Hak Asasi Manusia, misalnya: Hak seorang untuk dengan bebas bergerak dan tinggal dalam suatu negara.
2. Hak Publik Mutlak, misalnya: Hak negara untuk memungut pajak dari rakyat.
3. Hak Keperdataan, misalnya: Hak material, hak/kekuasaan orang tua, hak perwalian dan hak pengampunan.

b. Hak Nisbi

Hak nisbi atau hak relatif adalah hak yang memberikan wewenang kepada seseorang tertentu atau beberapa orang tertentu untuk menuntut agar supaya seseorang atau beberapa orang lain tertentu memberikan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu.

Hak relative sebagian besar terdapat dalam Hukum Perikatan (bagian dari hukum perdata) yang timbul berdasarkan persetujuan-persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan.²⁴

²⁴ Anisah, *Subyek Dan Obyek Hukum*, (Jakarta: Gunadarma University), H.8-9

2. Hak-hak warga Negara Indonesia

Hak-hak warga Negara Indonesia terdapat dalam UUD 1945, yaitu:

1. Hak mendapatkan perlindungan (pasal 27 ayat 1)
2. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak (pasal 27 ayat 2)
3. Hak ikut serta dalam upaya bela negara (pasal 27 ayat 3)
4. Hak kemerdekaan berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat (pasal 28E ayat 3)
5. Hak kemerdekaan memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing (pasal 28E ayat 1)
6. Hak ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara (pasal 30 ayat 1)
7. Hak mendapat pendidikan (pasal 31)
8. Hak bebas memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya nasional (pasal 38C ayat 1)
9. Hak memanfaatkan sumber daya alam (pasal 33 ayat 3)
10. Hak fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara (pasal 34)
11. Hak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan (pasal 28H ayat 1)

Dapat disimpulkan bahwa hak-hak warga negara Indonesia yang ada dalam Pasal-pasal UUD 1945 telah diatur dengan baik, sehingga dalam menjalankan kehidupan sebagai warga negara Indonesia berhak memperoleh apa yang sudah tercatat dalam UUD 1945 tersebut.²⁵

²⁵ Cmedia Redaksi, *UUD 1945 & Perubahannya, Dilengkapi: Peraturan Perundnag-Undangan Nasional, Unsur-Unsur Dalam NKRI, Struktur Ketatanegaraan Indonesi, Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara, Profil Singkat Ketua Lembaga-Lembaga Negara, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, Alamat Kantor Lembaga –Lembaga Negara, Struktur Pemerintahan Daerah*, (Jakarta Selatan: Cmedia Imprint Kawanpustaka, 2012).

C. Kebebasan Beribadah

1. Pengertian kebebasan beribadah

Secara etimologi kebebasan beragama berasal dari dua kata, yaitu bebas yang artinya merdeka, tidak terikat tidak terpaksa dan dapat melakukan keinginannya adapun beragama yaitu memeluk agama atau kepercayaan tertentu²⁶. Maka dari pengertian di atas bahwa kebebasan beragama dapat dimaknai sebagai suatu sikap yang tidak terkait atau merdeka untuk memeluk suatu agama dan berkeyakinan yang di inginkan. Sedangkan kebebasan beragama secara istilah adalah menunjukkan paham keberagaman yang didasarkan pada pandangan bahwa agama-agama lain yang ada di dunia ini sebagai agama yang harus dihormati dan dihargai. Selain itu, untuk menunjukkan sikap kesadaran yang dalam akan adanya kemajemukan.²⁷

Kebebasan beribadah atau beragama adalah prinsip yang mendukung kebebasan seorang atau masyarakat untuk menerapkan agama atau kepercayaannya dalam ruang pribadi atau umum. Kebebasan beragama termasuk kebebasan untuk mengubah agama dan tidak menurut setiap agama.²⁸

Kebebasan beragama dalam kacamata Hak Asasi Manusia (HAM) mempunyai posisi yang kompleks.²⁹ Dalam konfigurasi ketatanegaraan, kebebasan beragama mempunyai posisi yang penting juga. Sebagian besar

²⁶ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), h. 73

²⁷ Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan, 1998), h. 41

²⁸ Wikipedia, “*kebebasan beragama*”, <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Narapidana>, (19 juni 2021).

²⁹ Kasim Ifdal, *Hak Sipil Dan Politik Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), h. 238-239

kegiatan manusia dilindungi oleh pasal-pasal mengenai kebebasan beragama, kebebasan berekspresi dan kebebasan berpolitik. Menurut Ifdal Kasim, kebebasan beragama muncul sebagai HAM yang paling mendasar dalam instrumen-instrumen politik nasional dan Internasional, jauh sebelum berkembangnya pemikiran mengenai perlindungan sistematis untuk hak-hak sipil dan politik.

2. Pengertian Kebebasan Beribadah Dalam Islam

Hukum Islam menyatakan bahwa setiap manusia dilahirkan dalam keadaan bebas. Kebebasan mereka dalam kehidupan benar-benar mengemukakan argumen-argumen yang memperkuat Islam, namun mereka tidak diminta menyebarkan iman dengan kekerasan. Siapapun yang menerima Islam adalah melakukannya atas pilihannya sendiri. Muslim dituntut mengakui dan menghormati keputusan orang lain yang tidak menerima Islam dan dilarang menggunakan tekanan moral, sosial, ataupun politik yang dikenakan terhadap mereka untuk mengubah keyakinannya.

Jadi yang dimaksud dengan kebebasan beragama dalam dalam pandangan islam adalah menciptakan suatu kondisi dalam masyarakat, yang dalam hal ini dapat menuntut tujuan-tujuan spritual tertinggi dengan tidak dihalang-halangi oleh orang lain dan mengacu kepada agama yang bersumber pada wahyu yang datang dari Allah SWT, bukan berasal dari manusia, dan bukan pula berasal dari Nabi Muhammad Saw. Posisi Nabi Muhammad Saw. Dalam Agama Islam diakui sebagai yang ditugasi oleh Allah SWT untuk menyebarkan ajaran Islam tersebut kepada umat manusia.

Diantara nilai-nilai kemanusiaan yang juga sangat diperhatikan oleh Islam adalah “kebebasan beragama”. Kebebasan beragama dapat menyelamatkan manusia dari segala bentuk tekanan, intimidasi, kediktatoran dan penjajahan. Selain itu kebebasan beragama juga biasa menjadikan manusia seperti yang diharapkan Allah SWT sebagai pemimpin di alam ini, akan tetapi saat yang sama ia juga sebagai hamba Allah. Kebebasan beragama disini meliputi kebebasan dalam berkaidah (berkeyakinan) dan kebebasan melakukan ibadah. Maka Islam sama sekali tidak dapat menerima perlakuan seseorang yang memaksa orang lain untuk meninggalkan agama yang dianut dan dipeluknya, atau dipaksa untuk memeluk suatu agama yang tidak ia sukai.

3. Dasar Hukum Kebebasan Beribadah

Kebebasan beragama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28E dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, bahwa kebebasan dalam memeluk agama dan beribadat menurut agamanya tersebut yang berdasarkan pada Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa pengakuan adanya Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi sendi bernegara, oleh karena itu setiap warga negara diwajibkan memeluk agama yang mengakui Tuhan Yang Maha Esa. Kebebasan memeluk agama sebagaimana yang dimaksud dalam UUD 1945 tersebut, bebas memeluk agama artinya kebebasan untuk memilih salah satu agama yang diyakini yang mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa, bukan bebas untuk tidak memiliki agama. Di negara Indonesia setiap warga negara diwajibkan untuk memiliki agama.

Maka, jika ada yang menjalankan syariat agamanya atau tidak itu kembali kepada masing-masing individunya dan keberadaan sanksi yang diajarkan dalam agamanya. Karena pelanggaran norma agama sanksinya dipertanggungjawabkan oleh diri sendiri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketaatan beribadat dan kepatuhan seseorang terhadap syariat agama yang dipeluknya sebagai cerminan bagi tingkat keyakinan penganut terhadap agama tersebut.

Kebebasan memeluk agama juga menjadi bagian Hak Dasar Manusia. Hak dasar inilah yang disebut sebagai Hak Asasi. Hak Beragama yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia yang dinyatakan sebagai bagian dari hak asasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Karena itu negara memberikan kebebasan warga negara untuk memeluk agama. Namun demikian di dalam negara hukum (*rechstaat*) yang dapat merampas hak asasi hanyalah Peraturan Perundang-undangan. Hal ini berdasarkan asas legalitas dalam negara hukum, di mana kebebasan asasi dapat dijalankan dengan tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. Implementasi “kebebasan” dalam negara hukum tidak dapat dijalankan sebebaskan-bebasnya, tetapi tetap berdasarkan atas hukum yang berlaku, termasuk kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Dengan demikian di dalam memeluk agama dan menjalankan ibadatnya sesuai yang diatur dan ditetapkan dalam agama yang dianut dan diakui

keberadaannya oleh negara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.³⁰

Dalam UUD 1945, Hak kebebasan beragama diatur dalam Pasal 28E ayat (1) dan (2), yaitu: ayat (1) “setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Ayat (2) “ setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”.³¹

Pasal 29 ayat (2) bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya”.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 175 “barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan di izinkan, atau upacara keagamaan yang

³⁰UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 4 Dan Pasal 22 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Hak Asasi Manusia

³¹ UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 Dan 2 Tentang Hak Kebebasan Beragama ,Ayat (1) “Setiap Orang Berhak Memeluk Agama Dan Beribadat Menurut Agamanya, Memilih Pendidikan Dan Pengajaran, Memilih Pekerjaan, Memilih Kewarganegaraan, Memilih Tempat Tinggal Di Wilayah Negara Dan Meninggalkannya, Serta Berhak Kembali”. Ayat (2) “ Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Meyakini Kepercayaan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraninya

dizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.³²

4. Komponen Kebebasan Beragama

Berdasarkan penjelasan pasal di atas, terdapat dua komponen dalam kebebasan beragama dan berkepercayaan.

➤ **Kebebasan Internal**

Kebebasan internal adalah kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang untuk meyakini, berfikir, memilih agama yang diyakininya, dan meyakini doktrin-doktrin keagamaan yang menurut dia benar.

Kebebasan internal ini harus dijamin dan tidak bisa dihalangi atau diintervensi oleh orang lain, sekalipun itu negara.

➤ **Kebebasan eksternal**

Kebebasan eksternal adalah kebebasan seseorang untuk mengekspresikan agama yang diyakininya itu melalui dakwah, pendidikan, dan melalui sarana-sarana yang lain.

Sama seperti kebebasan internal, kebebasan eksternal ini harus dijamin dan tidak bisa dihalangi atau diintervensi oleh orang lain, sekalipun itu negara. Khusus kebebasan eksternal ini diterapkan beberapa pembatasan.

Pembatasan yang diperbolehkan yaitu dari segi keamanan masyarakat, ketertiban atau moralitas masyarakat, serta hak dan kebebasan orang lain.

³² R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Serta Komentari-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1995).h. 148.

Pembatasannya pun dinyatakan melalui hukum, jadi bukan didasarkan pada kesepakatan.³³

D. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Ada tiga istilah yang digunakan dalam pengertian hukum pidana Islam. Di antaranya yaitu:

a. Jarimah

Hukum Pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti “berbuat” dan “memotong”. Kemudian, secara khusus digunakan terbatas pada “perbuatan dosa” atau “perbuatan yang dibenci”. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti “melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan, dan menyimpang dari jalan yang lurus.

Secara terminologi, jarimah yaitu larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hudud dan ta’zir. Dalam hukum positif diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut Qanun No.6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, bahwa yang dimaksud dengan jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam qanun ini diancam dengan *uqubah hudud* dan atau ta’zir.

³³ Cahya Dicky Pratama, “Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia,” <http://www.kompas.com>, (19 juni 2021).

b. Jinayah

Secara etimologis, jinayah berasal dari kata *jana-yajni-jinayatan*, yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis, Jinayah yaitu perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda ataupun lainnya.

c. Ma'shiyat

Istilah *ma'shiyat* dalam hukum pidana Islam mengandung makna melakukan perbuatan-perbuatan yang diharamkan maupun yang dilarang oleh hukum, sehingga istilah *ma'shiyat* hanya mencakup unsur perbuatan yang dilarang oleh hukum untuk dilakukan.³⁴

2. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Adapun unsur-unsur tindak pidana (jarimah yaitu:

- a. Unsur formal (al-rukun al-syar'i).

Yaitu larangan perbuatan dan ancaman hukumannya berdasarkan nash Al-Qur'an dan Sunnah.

- b. Unsur material (rukun al-maddi)

Yaitu adanya sikap dan tingkah laku yang membentuk tindak pidana, baik berbuat langsung ataupun sikap tidak berbuat, yang seharusnya dia harus berbuat.

- c. Unsur moral (rukun al-adabi)

³⁴ Mardani, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019),h. 1-3

Yaitu pelaku pidana sudah mukallaf maksudnya pelaku dapat meminta pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya.³⁵

E. Narapidana dan Hak-haknya

1. Pengertian Narapidana

Dalam Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan dilapas.³⁶ Narapidana bukan saja objek melainkan juga subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau kekhilafan yang dapat dikenakan pidana, sehingga tidak harus diberantas. Yang harus diberantas adalah faktor-faktor yang dapat menyebabkan Narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama, atau kewajiban-kewajiban sosial lain yang dapat dikenakan pidana. Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan Narapidana atau Anak pidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.³⁷ Menurut Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa terpidana adalah seseorang yang di

³⁵ Eldin H. Zainal, *Hukum Pidana Islam sebuah perbandingan*, (Medan: Cv.Perdana Mulya Sarana, 2017),h.20-21

³⁶Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 7 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 7

³⁷Anggun Malinda, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi Dan Korban)*, (Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016), h. 26-27.

pidana berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena telah melakukan suatu Tindak Pidana.³⁹ Sedangkan menurut *Kamus Induk Istilah Ilmiah* menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau binaan.⁴⁰ Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 1 angka 32, terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁴¹

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat. Sehingga dapat berperan kembali dengan masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Dalam rangka pemidanaan terhadap Narapidana di LAPAS (Lembaga Pemasyarakatan) dilakukan penggolongan atas dasar:

- a. umur
- b. jenis kelamin
- c. lama pidana yang dijatuhkan

³⁸ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 6

³⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://kbbi.web.id>, Diakses Pada (19 Juni 2021).

⁴⁰ Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intellectual* (Surabaya: Target Press, 2003), h. 53

⁴¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*, (Bandung:P.T.KARYA NUSANTARA, 1986),h.7

- d. jenis kejahatan
- e. kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.⁴²

Dalam pemenuhan hak dasar para narapidana ada suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, hal tersebut sangat penting untuk menjadi perhatian dalam melaksanakan sistem pemasyarakatan yang mendasar pada asas-asas pemasyarakatan.⁴³

Didalam sistem pemasyarakatan dapat dilihat mengenai hak-hak narapidana. Karena sebagian negara hukum khususnya para staf di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana juga harus diayomi hak-haknya walaupun telah melanggar hukum tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik berupa pembinaan maupun tindakan lainnya harus bersifat mengayomi dan tidak boleh bertentangan dengan tujuan sistem pemasyarakatan itu sendiri. Narapidana mempunyai hak-hak yang harus dilindungi dan diayomi, hak antara narapidana pria dan narapidana wanita, dan narapidana anak. Dalam hal ini masing-masing narapidana harus ada yang dikedepankan.

Pengaturan mengenai perlindungan terhadap narapidana secara umum telah tertuang di dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sedangkan secara khusus perlindungan terhadap narapidana perempuan terbatas hanya tertuang di dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999, narapidana perempuan di didik untuk menjadi warga

⁴² Anggun Malinda, *Ibid*, h.27

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

negara yang baik dalam Lembaga Pemasyarakatan dimana mereka juga mempunyai hak-hak sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan yang pada akhirnya mereka akan dikembalikan kepada masyarakat. Sistem pemasyarakatan yang dijalankan berdasarkan Undang-undang tersebut menempatkan para narapidana sebagai manusia yang melakukan kesalahan dan harus di bina untuk kembali kejalan yang lurus, hal itu ditunjukkan dengan penyebutan narapidana menjadi warga binaan pemasyarakatan.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang. Membina narapidana harus menggunakan prinsip-prinsip yang paling mendasar, kemudian dinamakan prinsip-prinsip dasar pembinaan narapidana. Ada empat (4) komponen penting dalam pembinaan narapidana yaitu:

1. Diri Sendiri, yaitu narapidana itu sendiri
2. Keluarga, adalah keluarga inti atau keluarga dekat
3. Masyarakat, adalah orang yang berada disekeliling narapidana pada masih diluar lembaga pemasyarakatan, atau pejabat setempat
4. Petugas, dapat berupa Petugas Kepolisian, Pengacara, Petugas Keagamaan, Petugas Sosial, Petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, Balai Hakim Wasmat dan lain sebagainya.⁴⁴

2. Hak-Hak Narapidana

Konsep HAM memiliki dua pengertian dasar, pertama merupakan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan dan disebut. Hak ini adalah hak-hak moral yang

⁴⁴ C. I Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* (Jakarta: Djambatan), h.51.

berasal dari kemanusiaan setiap insan dan hak-hak itu bertujuan untuk menjamin martabat setiap manusia. Sedangkan hak menurut hukum yaitu hak yang dibuat sesuai dengan proses pembuatan hukum dari masyarakat itu sendiri, baik secara nasional maupun internasional. Adapun dasar dari hak-hak ini adalah persetujuan orang yang diperintah, yaitu persetujuan dari para warga, yang tunduk pada hak-hak dan tidak hanya tertib alamiah.⁴⁵

Dalam Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu. Seperti halnya manusia pada umumnya, seorang narapidana tetap mempunyai hak yang sama meskipun sebagian dari hak-haknya sementara dirampas oleh negara.⁴⁶

Materi HAM narapidana yang terdapat pada pedoman PBB mengenai Standard Minimum Rules untuk perlakuan narapidana yang menjalani hukuman (*Standard Minimum Rules For Treatment of Prisoner*, 31 Juli 1995), yang meliputi:

1. Buku register;
2. Pemisahan kategori Napi;
3. Fasilitas akomodasi yang harus memiliki ventilasi;
4. Fasilitas sanitasi yang memadai;
5. Mendapatkan air serta perlengkapan toilet;

⁴⁵ Syahrudin, "Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri " (Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar), h.11.

⁴⁶ Serafica Gischa, "Pengertian Hak dan Bagiannya," <http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read> (28 Agustus 2021).

6. Pakaian tempat tidur yang layak;
7. Makanan yang sehat;
8. Hak untuk berolahraga di udara yang terbuka;
9. Hak untuk mendapatkan pelayanan dokter umum dan dokter gigi;
10. Hak untuk diperlakukan adil menurut peraturan dan membela diri apabila dianggap indisipliner;
11. Tidak diperkenankan pengurangan disel yang gelap dan hukuman badan;
12. Borgol dan jaket penjara tidak boleh dipergunakan narapidana;
13. Berhak mengetahui peraturan yang berlaku serta saluran resmi untuk mendapatkan informasi dan menyampaikan keluhan;
14. Hak untuk berkomunikasi dengan dunia luar;
15. Hak untuk mendapatkan bahan bacaan berupa buku-buku yang mendidik;
16. Hak untuk mendapatkan pelayanan agama;
17. Hak untuk mendapatkan jaminan penyimpanan barang-barang berharga;
18. Pemberitahuan kematian, sakit dari anggota keluarga⁴⁷

Adapun hak-hak narapidana yang telah dijabarkan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yaitu sebagai berikut:

- n. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya;
- o. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- p. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- q. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- r. Menyampaikan keluhan;
- s. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti media masa lainnya yang tidak dilarang;
- t. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;

⁴⁷ Penjaitan Dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan),h.74.

- u. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum atau orang tertentu lainnya;
- v. Mendapat pengurangan masa pidana;
- w. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- x. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- y. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- z. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁴⁸

3. Hak-Hak Narapidana Dalam Islam

Hukum pidana Islam telah memberikan hak-hak narapidana sebagaimana telah dimuat didalam sumber-sumber Hukum Islam itu sendiri, di antara hak-hak narapidana dalam hukum pidana islam adalah:

- a. Melakukan Ibadah kepada Allah
Allah SWT. Menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepadanya. Di antara ibadah tersebut adalah sholat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syari'at dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah seperti diberi hak untuk dapat melakukan shalat dan puasa pada masa tahanan
- b. Mendapat makanan dan minuman yang layak dan halal
Dalam islam bahwa seseorang berhak mendapatkan makanan dan minuman yang layak dan halal.
- c. Mendapatkan pakaian yang bagus dan menutup aurat.

⁴⁸Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1)

- d. Mendapatkan tempat yang layak dan mulia.
- e. Tidak ada penyiksaan dan diperlakukan dengan baik.

Demikianlah lima hak-hak narapidana/tawanan yang disebutkan secara umum berdasarkan sumber hukum pidana Islam. Selain tersebut di atas, Islam juga memperhatikan kesehatan para tawanan dan memperlakukan mereka layaknya seorang manusia yang diciptakan oleh Allah swt.⁴⁹

F. Lembaga Pemasyarakatan

1. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Adapun Pengertian Lembaga Pemasyarakatan telah tertuang Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan disebutkan di Pasal 1 ayat 3 bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.⁵⁰

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang

⁴⁹Andi Soraya Tenrisoji Amiruddin, Pemenuhan Hak Narapidana dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Parepare (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar), h. 27.

⁵⁰ Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Disebutkan Di Pasal 1 Ayat 3

tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai negeri sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut sebagai Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitasi, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sidik sunaryo berpendapat bahwa “Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terkhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus dapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan”.⁵¹

Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang

⁵¹ Muladi, *Lembaga Pemasyarakatan* (Bangung: P.T.Alumni, 2004)

dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dan pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2).

Pasal 4 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa lapas dan bapas didirikan di setiap ibu kota, kabupaten atau kota madya, namun apabila dianggap perlu, ditingkat kecamatan atau kota administratif dapat didirikan cabang lapas dan cabang bapas. Selanjutnya, pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh bapas yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Dari pengertian tersebut secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang yang menghuni Lapas berdasarkan putusan pengadilan, dan perbedaannya hal ini dapat di jelaskan oleh Undang-Undang Pemasyarakatan, berdasarkan Pasal 1 ayat (7) dan ayat (8).

2. Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai

pidana. Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.⁵²

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila itu, maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prepentif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjaraan. Konsep penjaraan ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Perpkumham No.6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan. Permakumham No.21 Tahun 2016

⁵² Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, (Semarang: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012), h.1.

Perubahan atas Permakumham No.21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pembinaan Asimilasi, PB, CB, dan CMK. Perma kumham No. 24 Tahun 2021 tentang Asimilasi dimasa Covid-19. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-pk.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan secara khusus terbatas hanya beberapa pasal saja.

3. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pemidanaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah Sahardjo mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.⁵³

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak

⁵³ Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara Di Berbagai Negara*, (Bandung: Alumni, 1972), h.86.

pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab. Selanjutnya, tujuan dari Lembaga Pemasyarakatan adalah:

- a. Membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.
- b. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan atau para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.⁵⁴

Fungsi dari Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2

sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Yang dimaksud dengan berintegrasi secara sehat adalah pemulihan kesatuan hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat.⁵⁵

4. Asas-asas Lembaga Pemasyarakatan

Asas pembinaan pemasyarakatan merupakan pegangan atau pedoman bagi para pembina warga binaan agar tujuan pembinaan yang dilaksanakan dapat tercapai dengan baik, berdasarkan pasal 5 Undang-Undang Pemasyarakatan , yaitu asas pengayoman, asas persamaan perlakuan dan pelayanan, asas pendidikan, asas pembimbingan, asas penghormatan harkat dan martabat manusia, asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan asas hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa disebutkan penjabaran asas-asas sistem pembinaan terhadap narapidana adalah:

1. Pengayoman.

Adapun yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 3

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan.

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemsyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (non diskriminasi).

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia.

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Asas ini menjelaskan bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatkan rehabilitasi dari negara.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas, serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.⁵⁶

⁵⁶ A Josias Simon R Dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembagapemsyarakatan Di Indonesia*, (Banadung: Lubuk Agung, 2010),H.1.

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode, yaitu:

- a. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku.
- b. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung.
- c. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan⁵⁷.

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterpaduan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.⁵⁸

⁵⁷ Romli Atmasasmita, *Beberapa Catatan Isi Naskah Ruu Pemasyarakatan*, (Bandung: Rineka, 1996),h.12.

⁵⁸ Djisman Samosir, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana Di Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982),h.13.

BAB III

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III PANAI TENGAH

A. Letak (Domisili)

Adapun letak (Domisili) Lembaga Pemasarakatan Kelas III Panai Tengah berada di antara Kantor Polisi Sektor dan Rumah Sakit Umum Kota Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah Kabupaten Labuhan Batu dengan luas wilayah 483, 74 KM² atau jarak dari Ibu Kota Labuhan Batu sekitar 89 KM, Beralamatkan di Jl. Labuhan Bilik-Sei Berombang, Sei Merdeka, Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Panai Tengah merupakan Kecamatan di Kabupaten Labuhan Batu, Posisi dan letak Panai Tengah tepat berada di pinggiran aliran Sungai Panai yang merupakan Pertemuan antara dua sungai yaitu Sungai Barumundan sungai Bilah. Sungai Panai ini berhilir (muara) ke Selat Melaka. Panai Tengah berbatasan dengan sebelah utara dengan Sei Lumut, sebelah Selatan dengan Kampung Cabang Dua, sebelah Barat dengan Kampung Sungai Pejudian dan sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Panai.

Panai Tengah terletak disebelah Timur Sumatera Utara yang terletak lebih kurang 90 Km dari kota Rantau Perapat Kabupaten Labuhan Batu. Untuk menuju Panai Tengah dari medan, bisa ditempuh dengan jalur laut dan darat. Pertama, kita bisa naik bus Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP) seperti Bus Medan Jaya, Chandra, Putra Melayu, dan Bilah Panai Sejati, atau transportasi masal lain seperti kereta api untuk sampai di rantau perapat ibu kota labuhan batu dan menempuh

perjalanan lebih kurang 4 jam perjalanan dengan bus Bilah Pane Sejati. Kedua, perjalanan dengan transportasi laut bisa kita tempuh dengan melewati kota tanjung balai dan untuk sampai di labuhan bilik bisa ditempuh dengan fery atau speed boad via sei berombang Kecamatan Panai Hilir yaitu sebelah utara Kelurahan Labuhan Bilik Kecamatan Panai Tengah. Kecamatan Panai Tengah terdiri dari 9 Desa dan 1 kelurahan diantaranya adalah Bagan Bilah, Labuhan Bilik, Pasar Tiga, Sei Merdeka, Sei Nahodaris, Sei Pelancang, Sei Rakyat, Selat Beting dan Telaga Suka.

Kelurahan Labuhan Bilik berada pada $2^{\circ}27'42.78''N$ Lintang Utara dan $100^{\circ}14'31.49''E$ Lintang Selatan, dengan ketinggian lebih kurang 0-6 dari permukaan laut dengan berbentuk wilayah dataran rendah sampai bergelombang. Curahan hujan rata-rata 35 hari dengan intensitas 506 mm per tahun. Labuhan Bilik beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan terdapat pada bulan September s/d Desember dan musim kemarau terdapat pada bulan Januari s/d Juli, sedangkan Bulan Agustus adalah masa peralihan dari musim hujan ke musim kemarau di mana pada bulan ini iklim kurang stabil. Bahasa yang digunakan masyarakat Labuhan Bilik adalah bahasa Melayu pesisir yang disebut dengan bahasa Pane.

Tabel.3

Profil Kecamatan Panai tengah Kota Labuhan Bilik


No	Nama	Negara
1	Negara	Indonesia
2	Provinsi	Sumatera Utara
3	Kota/Kabupaten	Labuhan Batu
4	Kecamatan	Panai Tengah

5	Luas	483,74 km ²
6	Desa/Kelurahan	9/1

B. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI

LAPAS KELAS III LABUHAN BILIK



1. Kaur Tata Usaha

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, kepegawaian, dan keuangan, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga serta penyiapan bahan evaluasi dan penyusunan laporan.

2. Kaur Admisi dan Orientasi

Subseksi Admisi dan Orientasi mempunyai tugas melakukan registrasi dan data base, penilaian dan pengklasifikasian, layanan informasi dan penerimaan pengaduan.

3. Kasubsi Keamanan dan Ketertiban

Subseksi Keamanan dan Ketertiban mempunya tugas melakukan administrasi keamanan dan ketertiban, pencegahan dan penindakan, gangguan keamanan dan ketertiban.

4. Kasubsi Pembinaan

Subseksi Pembinaan mempunyai tugas melakukan pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, bimbingan kemasyarakatan, pelayanan makanan dan perlengkapan narapidana dan pelayanan kesehatan.

C. Gedung dan Sarana-Prasarana

Adapun gedung dan sarana-prasarana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah yaitu :

1. Gedung
 - a. Gedung Serba Guna
 - b. Masjid
 - c. Gereja
 - d. Gedung kantor
 - e. Gedung kamar hunian warga binaan

f. Gedung rumah dinas

2. Sarana-Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembanguana, proyek). Untuk lebih mudah membedakan antara sarana dan prasarana yaitu: sarana lebih di tujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti komputer dan mesin-mesin, sedangkan prasarana adalah lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah di lengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana pendukung guna melaksanakan kegiatan sehari-hari. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya terdapat sarana dan prasarana utama penunjang kegiatan pembinaan WBP.

Guna menunjang berbagai kegiatan operasional maupun kegiatan fungsional, Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah dilengkapi dengan sarana dan prasarana fasiliatif. Sarana dan prasarana fasiliatif tersebut, antara lain berupa kendaraan baik kendaraan roda 4 maupun roda 2, genzet, personal computer, kamera digital, ambulance.

Tabel .4

Sarana dan prasarana Fasiliatif Lapas Kelas III Panai Tengah

Jenis	Jumlah
Kendaraan Roda 4	1 unit
Kendaraan Roda 2	2 unit

Genzet	2 unit
Personal Computer	12 unit
Kamera Digital	2 unit
Ambulance	-

Sumber : Data dokumen Lembaga Pemasarakatan Kelas III Panai Tengah

Guna menunjang berbagai kegiatan pembinaan terhadap warga binaan pemsarakatan, Lembaga Pemasarakatan Kelas III Panai Tengah telah dilengkapi dengan sarana prasarana pendukung pembinaan. Sarana prasarana pendukung pembinaan antara lain media prsentasi, sarana olahraga, sarana asimilasi dan edukasi, sarana bimbingan kerja dan alat-alat kesehatan.

Tabel.5

Sarana dan prasarana pendukung pembinaan

Jenis	Jumlah
Media persentasi	1 unit
Sarana Olahraga	5 unit
Sarana asimilasi dan edukasi	1 unit
Sarana Bimbingan Kerja	4 unit
Alat kesehatan	50 unit

Adapun sarana-prasana lain yang ada di Lembaga Pemasarakatan kelas III Panai Tengah yaitu

Tabel.6

Sarana dan prasarana Lembaga Pemasarakatan Kelas III Panai Tengah

No	Sarana dan prasarana Lembaga Pemasarakatan Kelas III Panai Tengah
1	Ruang kepala Lapas
2	Ruang pembinaan
3	Ruang admisi dan orientasi

4	Ruang layanan kunjungan
5	Ruang keamanan dan ketertiban
6	Ruang kesehatan
7	Ruang tata usaha
8	Sarana asimilasi dan orientasi <ul style="list-style-type: none"> • Perkebunan
9	Saranan bimbingan Kerja <ul style="list-style-type: none"> • Perkayuan • Las • Bangunan • Pangkas
10	Sarana Olahraga <ul style="list-style-type: none"> • Volley • Futsal • Takraw • Tenis meja • Kolam renang
11	Dapur
12	Aula
13	Mesjid
14	Gereja
15	Blok hunian warga binaan
16	Kantin
17	Gedung penyimpanan barang
18	Ruang kunjungan
19	Pos menara pengawasan
20	Rumah dina kepala lapas
21	Parkir kendaraan khusus pegawai
22	Parkir kendaraan khusus tamu / pengunjung
23	Lapangan upacara

D. Warga Binaan

Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa warga binaan pemasyarakatan adalah narapidana, anak didik pemasyarakatan dan klien pemasyarakatan,

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- 1.) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 2.) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
 - 3.) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.⁵⁹

Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dikatakan sebagai manusia yang sedang dibatasi kebebasan dan kemerdekaannya dalam bergerak, karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dalam suatu masyarakat. Sehingga setelah diputus bersalah oleh pengadilan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman yang diberikan kepadanya. Melalui berbagai proses pembinaan yang dilakukan WBP diharapkan mampu memotivasi dirinya sendiri dengan niat agar menyadari kesalahannya.

Dapat disimpulkan bahwa hakekat dari WBP adalah seorang manusia yang tetap memiliki hak dan kewajiban sebagaimana manusia lainnya yang sedang menjalani peran dalam hidupnya, namun yang membedakan adalah karena ia telah melakukan suatu kesalahan maka dipisahkan di lingkungan tertentu dan menjalani suatu sistem perlakuan hingga nantinya dapat kembali kemasyarakat dengan harapan dapat menjadi manusia yang baik dan taat kepada hukum.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada

⁵⁹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 5

setiap pelanggar hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yang diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu:

Pidana pokok terdiri dari:

- a. Pidana Penjara
- b. Pidana Kurungan
- c. Pidana Denda

Pidana tambahan terdiri dari:

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Narapidana Berdasarkan Agama

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk yang religius. Oleh karenanya, beragama merupakan kebutuhan manusia, karena manusia adalah makhluk lemah sehingga memerlukan tempat bertopang atau tempat mengadu. Sebagai makhluk religius, manusia sadar dan meyakini akan adanya kekuatan supranatural diluar dirinya. Manusia memerlukan agama (Tuhan) demi keselamatan dan ketentraman hidupnya, karena kita diwajibkan memiliki agama untuk keselamatan hidup dan ketentraman hati.⁶⁰

Kata “Agama” berasal dari bahasa sansekerta yang berarti “Tradisi”, sedangkan kata lain untuk menyatakan konsep ini adalah “Religi” yang berasal dari bahasa latin “Religio” dan berakar dari kata kerja re-ligare yang berarti “mengikat kembali”. Maksudnya, dengan bereligi, seseorang mengikat dirinya dengan tuhan.

Dalam bahasa Arab “Agama” berasal dari kata “*Addin*” berarti undang-undang atau hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini mengandung arti menguasai, menundukkan, patuh, utang, balasan, dan kebiasaan. Pengertian ini sejalan dengan kandungan agama yang didalamnya terdapat peraturan-peraturan yang merupakan hukum, yang harus dipatuhi penganut agama yang bersangkutan. Selanjutnya,

⁶⁰ Chairul Anwar, *Hakikat Manusia dan Pendidikan Sebuah Tinjauan Filosofis*, (Yogyakarta: Suka Press, 2014),h. 267.

agama juga menguasai diri seseorang dan membuat ia tunduk dan patuh dengan tuhannya.

Agama menurut kamus bahasa indonesia adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut nama lainnya dengan ajaran dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut.

Menurut Harun Nasution, kata “Agama” terdiri dari dua kata, yaitu: a yang artinya tidak dan gama yang artinya kacau, jika disambungkan maka menjadi tidak kacau, artinya setiap orang yang memiliki agama maka kehidupannya akan terarah dengan agama. Karena agama adalah suatu wadah yang mana didalamnya terdapat syari’at atau peraturan-peraturan yang bisa membawa seseorang menjadi lebih terarah dalam kehidupannya.¹

Dari beberapa defenisi diatas kita dapat menyimpulkan bahwa terdapat 4 unsur yang menjadi kerakteristik agama yaitu sebagai berikut:

1. Unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib.
2. Unsur kepercayaan bahwa kebahagiaan dan kesejahteraan hidup didunia ini dan diakhirat nanti tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib yang di maksud,
3. Unsur respon yang bersifat emosional dari manusia.
4. Unsur paham adanya yang kudus (sacred) dan suci, dalam bentuk kekuatan gaib dan kitab suci yang mengandung ajaran-ajaran agama yang

¹ Harun Nasution, *Islam Ditinjau Drai Berbagai Aspeknya, Jilid I*, (Jakarta: UI Press, 1979,h.9-10

bersangkutan, tempat-tempat tertentu, peralatan untuk menyelenggarakan upacara dan sebagainya.²

Adapun fungsi agama dalam kehidupan seseorang yaitu berfungsi sebagai suatu sistem nilai yang memuat norma-norma tertentu. Secara umum norma-norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Sebagai sistem agama memiliki arti yang khusus dalam kehidupan seseorang serta dipertahankan sebagai bentuk ciri khas.

Selain itu pengaruh agama dalam kehidupan seseorang adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindungi, dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat. Agama dalam kehidupan seseorang selain menjadi motivasi dan nilai etik juga merupakan harapan.³

Didalam Lembaga Pemasarakatan kelas III Panai Tengah bahwa narapidana yang menghuni disana ada 2 (dua) jenis agama yaitu: agama islam dan agama kristen.

1. Pengertian Agama Islam

Islam adalah agama yang diwahyukan Allah kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW, sebagai Rasul. Allah dalam menyampaikan wahyunya disampaikan melalui perantara yaitu Malaikat Jibril. Islam mengandung

² Harun Nasution, *Ibid*, h.11

³ Dr. H. Abd. Rozak, M.A dan Drs.H. Ja'far, M.A, *STUDI ISLAM Ditengah Masyarakat Majemuk ISLAM RAHMATAN LIL 'ALAMIN*, (Tangerang Selatan: Yayasan Asy Syaria Modern Indonesia, 2019).h.1-4

pengertian serangkaian peraturan yang didasarkan pada wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada para nabi untuk ditaati dalam rangka memelihara keselamatan, kesejahteraan, dan perdamaian bagi umat manusia yang termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an. Islam merupakan satu-satunya agama yang diturunkan oleh Allah Swt. Kepada manusia melalui para nabi/ rasul-Nya mulai dari Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad SAW. Agama Islam merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh umat Islam di dunia, salah satu ajarannya ialah untuk menjamin kebahagiaan hidup pemeluknya di dunia dan di akhirat yang termaktub dalam Al-Qr'an dan Hadits.

Agama Islam adalah agama yang berasal dari Allah Tuhan pencipta dan pemelihara alam jagat raya ini, Allah mempunyai sifat suci dan absolut, dimana kebenaran dan perintah-Nya tidak dapat ditolak oleh manusia. Norma-norma akhlak yang diajarkan Islam mempunyai pengaruh besar dalam membina manusia untuk berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.⁴

2. Pengertian Agama Kristen

Agama kristen adalah sebuah kepercayaan yang berdasarkan pada ajaran, hidup, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus atau Isa Almasih. Agama ini meyakini Yesus Kristus adalah Tuhan dan Mesias, juru selamat bagi seluruh umat manusia, yang menebus manusia dari dosa. Mereka beribadah di gereja dan kitab Suci mereka adalah Alkitab. Murid-murid Yesus Kristus pertama kali

⁴ Fithria Khusno Amalia, Dkk, *Nilai-Nilai Ulu Al-Azmi Dalam Tafsir Ibn Kathir, Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2,1 (Juni 2017):71-77

dipanggil Kristen di Antiokia. Agama kristen termasuk salah satu dari agama Abrahamik yang berdasarkan hidup , ajaran, kematian dengan penyaliban, kebangkitan dan kenaikan Yesus dan Nazaret ke surga, sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian Baru, umat kristen meyakini bahwa Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam dari perjanjian lama (Kitab Suci Yahudi). Dalam kepercayaan Kristen, Yesus Kristus adalah pendiri jemaat (gereja) dan kepemimpinan gereja yang abadi. Umat Kristen juga percaya bahwa Yesus Kristus akan datang pada kedua kalinya sebagai Raja dan Hakim akan dunia ini. Sebagaimana agama Yahudi, mereka menjunjung ajaran moral yang tertulis dalam Sepuluh Perintah Tuhan.⁵

Berikut ini data jumlah narapidana berdasarkan jenis agama yang dianut di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten LabuhanBatu.

Tabel .7

Jumlah narapidana berdasarkan keberagaman agama yang di anut narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah, Mei 2021.

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase
1.	Islam	142 Orang	90 %
2.	Katolik	-	-
3.	Keristen	6 Orang	10%
4.	Hindu	-	-
5.	Budha	-	-
		148 Orang	100 %

⁵ Paristiyanti Nurwardani, Dkk, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Kristen*, (Jakarta: RISTEKDIKTI, 2016).h.

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah terhitung bulan Mei 2021 terdapat sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan) narapidana, dimana jumlah narapidana yang beragama Islam sebanyak 142 (seratus empat puluh dua) orang dan keristen 6 (enam) orang. Untuk narapidana katolik, hindu dan budha tidak ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah. Data di atas tersebut menunjukkan dominasi yang sangat signifikan bagi narapidana yang beragama Islam. Sementara sisanya beragama keristen.

B. Sarana dan Prasarana Peribadatan dan Pelaksanaan Ibadah

1. Sarana dan Prasarana Peribadatan

Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah memiliki 2 buah gedung peribadatan yaitu Mesjid dan Gereja, tempat beribadah umat Islam dan keristen. Kapasitas hunian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah saat ini sebanyak 148 orang jumlah narapidana yang sedang menjalani hukuman. Dari 148 narapidana yang ada dilapas tersebut bahwa narapidana yang beragama Islam terdiri dari 142 orang dan yang beragama keristen terdiri dari 6 orang, semua narapidana berjenis kelamin laki-laki dan tidak ada narapidana perempuan.

Adapun sarana prasarana peribadatan yang dapat menunjang pelaksanaan ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai tengah ini adalah:

Tabel .8
Saranan prasaranan peribadatan Mesjid di Lapas Kelas III Panai Tengah

Jenis	Jumlah
Gedung mesjid	1 buah
Lampu	5 buah
Kipas angin	5 unit
Jam dinding	1 buah
Soun siytem	1 unit
Penyapu	1 buah
Pel lantai	1 buah
Al- Qur'an	25 buah
Sejadah roll	8 roll

Tabel.9
Saranan prasaranan peribadatan Gereja di Lapas Kelas III Panai Tengah

Jenis	Jumlah
Gedung Gereja	1 unit
Lampu	4 buah
Kipas angin	4 unit
Sound system	1 unit
Kursi panjang	7 buah
Meja	1 buah

2. Pelaksanaan Ibadah

Dalam Pelaksanaan Ibadah di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah yang dilakukan oleh narapidana yang beragama Islam, Sholat di Mesjid hanya Sholat Djuhur dan Sholat asar, sedangkan Magrib.Isya dan Subuh Dilaksanakan Di Kamar masing-masing narapidana, ada 2 (dua) macam kegiatan ibadah bagi narapidana yang beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan kelas III Panai Tengah yaitu Majelis Ta'lim dan baca Al-Qur'an. Untuk majlis ta'lim

dilaksanakan pada hari kamis, adapun penceramahnya didatangkan dari Kantor Urusan Agama atau KUA labuhan Bilik.

Sedangkan pelaksanaan ibadah untuk narapidana yang beragama kristen dilaksanakan pada hari minggu, pendeta di datangkan dari gereja yang ada di labuhan bilik, untuk kegiatannya hanya ceramah saja.

Dalam penelitian yang penulis lakukan selama beberapa minggu mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah, bahwa kegiatan ibadah nampak terlihat ramai. Kegiatan ibadah yang narapidana jalankan dilaksanakan secara berjamaah. Namun penulis masih menemukan beberapa narapidana yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, melainkan melaksanakan sholat di kamar masing-masing bahkan ada juga narapidana beragama islam tidak melaksanakan sholat lima waktu di mesjid dan tidak melaksanakan sholat sendiri-sendiri, dan ada juga dari beberapa dari narapidana masih merasa terpaksa untuk mengikuti pembinaan kerohanian tersebut. Berikut data kuesioner pada nara pidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Klas III Panai Tengah terkait Hak Kebebasan Beribadah

Tabel. 10

Tersedianya Tempat Ibadah Yang Layak

No.	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Sangat Layak	12	80%
2	Cukup layak	3	20%
3	Kurang layak	-	-
4	Tidak layak	-	-
	Jumlah	15	100%

Dari tabel 10 diatas dapat kita lihat bahwa tersedianya tempat ibadah yang layak untuk narapidana dalam beribadah adalah sangat layak, dimana narapidana yang memilih layak ada 12 orang atau 80%, sedangkan yang memilih cukup layak ada 3 orang atau 20%, sedangkan yang memilih kurang layak dan tidak layak tidak ada atau 0%. Dengan demikian untuk tersedianya tempat ibadah narapidana di Lapas Klas III Panai tengah dapat dikatakan layak.

Tabel. 11

Tersedianya Waktu Untuk Melaksanakan Ibadah

No.	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Sangat Tersedia	11	74%
2	Cukup tersedia	2	14%
3	Kurang tersedia	2	14%
4	Tidak tersedia	-	-
	Jumlah	15	82 %

Dari tabel 11 yang ada diatas dapat kita lihat bahwa tersedianya waktu untuk melaksanakan shalat bagi narapidana dalam beribadah adalah sangat tersedia, dimana narapidana yang memilih tersedia ada 11 orang atau 74%, sedangkan yang memilih cukup tersedia dan kurang tersedia ada 2 orang atau 14%, dan sedangkan yang memilih tidak tersedia tidak ada atau 0%. Dengan demikian tersedia waktu untuk melaksanakan ibadah bagi narapidana.

Tabel. 12

Tersediaya Fasilitas Ibadah Yang Layak

No.	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Sangat Tersedia	10	66%
2	Cukup tersedia	3	20%
3	Kurang tersedia	2	14%

4	Tidak tersedia	-	
	Jumlah	15	100%

Dari tabel 12 yang ada diatas dapat kita lihat bahwa untuk tersedianya fasilitas ibadah yang layak bahwasanya sangat tersedia, dimana narapidana yang memilih sangat tersedia 10 orang atau 66%, sedangkan yang memilih cukup tersedia 3 orang atau 20 %, sedangkan yang memilih kurang tersedia 2 oarang atau 14% dan yang memilih tidak tersedia tidak ada atau 0%. Dengan demikian tersedianya fasilitas ibadah yang layak.

Tabel. 13

Mengikuti Kegiatan Pembinaan Keagamaan

No.	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Mengikuti	10	67%
2	Cukup mengikuti	3	20%
3	Kurang mengikuti	2	13%
4	Tidak mengikuti	-	-
	Jumlah	15	100%

Dari tabel 13 yang ada diatas dapat kita lihat bahwa mengikuti kegiatan pembinaan keagamaan adalah banyak yang mengikuti, dimana narapidana yang memilih mengikuti 10 orang atau 67 %, sedangkan yang memilih cukup megikuti 3 orang atau 20 %, sedangkan yang memilih kurang mengikuti 2 orang atau 13% dan yang tidak mengikuti tidak ada atau 0%. Dengan demikian yang mengikuti kegiatan keagamaan seperti ibadah banyak yang mengikuti.

Tabel. 14**Pembinaan Keagamaan Membantu Narapidana Dalam Beribadah**

No.	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Sangat Membantu	14	93%
2	Cukup membantu	1	7%
3	Kurang membantu	-	-
4	Tidak membantu	-	-
	Jumlah	15	100%

Dari tabel 14 yang ada diatas dapat kita lihat bahwa melalui pembinaan keagamaan dapat membantu narapidana dalam beribadah adalah sangat membantu, dimana narapidana yang memilih sangat membantu ada 14 orang atau 93%, sedangkan yang memilih cukup membantu ada 1 orang atau 7% dan yang memilih kurang membantu dan tidak membantu tidak ada tau 0%. Dengan demikian melalui pembinaan keagamaan dapat membantu narapidana dalam beribadah.

Tabel. 15**Pembinaan Keagamaan Dapat Membantu Kesadaran Dan Kesabaran Narapidana**

No.	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Membantu	12	80%
2	Cukup membantu	3	20%
3	Kurang membantu	-	-
4	Tidak membantu	-	-
	Jumlah	15	100%

Dari tabel 15 yang ada diatas bahwa melalui pembinaan keagamaan dapat meningkatkan kesedaran dan kesabaran narapidana adalah sangat membantu, dimana narapidana yang memilih sangat membantu 12 orang atau 80%, sedangkan yang memilih cukup membantu 3 orang atau 20% dan yang memilih

kurang membantu dan tidak membantu tidak ada atau 0%. Dengan demikian bahwa melalui pembinaan keagamaan dapat membantu meningkatkan kesadaran dan kesabaran dalam diri narapidana.

Tabel. 16

Pembinaan Keagamaan Dapat Membantu Narapidana Dalam Memahami Dan Mempelajari Ilmu Agama

No.	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Sangat Memahami	13	87%
2	Cukup memahami	2	13%
3	Kurang memahami	-	-
4	Tidak memahami	-	-
	Jumlah	15	100%

Dati tabel 16 yang ada diatas bahwa melalui pembinaan keagamaan dapat membantu darapidana dalam memahami dan mempelajari ilmu Agama adalah sangat memahami, dimana narapidana yang memilih sangat memahami ada 13 orang atau 87%, sedangkan yang memilih cukup memahami ada 2 orang atau 13% dan yang memilih kurang memahami dan tidak memahami tidak ada atau 0%. Dengan demikian melalui pembinaan keagamaan dapat membantu narapidana dalam memahami dan mempelajari ilmu Agama.

Tabel. 17

Perlakuan Petugas Selama Mengikuti Pembinaan Keagamaan

No	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Sangat Baik	14	93%
2	Cukup baik	1	7%
3	Kurang baik	-	-
4	Tidak baik	-	-
	Jumlah	15	100%

Dari tabel 17 yang ada di atas bahwa perlakuan petugas selama mengikuti pembinaan keagamaan adalah sangat baik, dimana narapidana yang memilih sangat baik ada 14 orang atau 93%, sedangkan yang memilih cukup baik ada 1 orang atau 7% dan yang memilih kurang baik dan tidak baik tidak ada atau 0%. Dengan demikian perlakuan petugas selama mengikuti kegiatan keagamaan di Lapas Klas III Panai Tengah adalah sangat baik.

Tabel. 18

Tersedianya Fasilitas Sarana Dan Prasarana Yang Memadai Bagi Narapidana Yang ada Di Lapas Klas III Panai Tengah,

No.	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Sangat Tersedia	8	54%
2	Cukup tersedia	7	46%
3	Kurang tersedia	-	-
4	Tidak tersedia	-	-
	Jumlah	15	100%

Dari tabel 18 yang ada diatas bahwa untuk tersedianya fasilitas sarana dan prasarana bagi narapidana yang ada di Lpas Klas III Panai Tengah adalah sangat tersedia, dimana narapidana yang memilih sangat tersedia ada 8 orang atau 54% , sedangkan yang memilih cukup tersedia ada 7 orang atau 46% dan yang memilih kurang tersedia dan tidak tersedia tidak ada atau 0%. Dengan demikian maka untuk tersedianya fasilitas sarana dan prasaran bagi narapidana yang ada di Lpas Klas III Panai tengah sudah tersedia dan memadai.

Tabel. 19
Mendapatkan Hak-Hak Sebagai Warga Binaan Di Lapas Klas III Panai Tengah

No.	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Sangat Mendapat	15	100%
2	Cukup mendapat	-	-
3	Kurang mendapat	-	-
4	Tidak mendapat	-	-
	Jumlah	15	100%

Dari tabel 19 yang ada diatas bhawa untuk mendapat hak-hak sebagai warga binaan di Lapas Klas III Panai Tengah adalah sangat mendapatkan, dimana narapidana yang memilih sangat mendapatkan ada 15 orang atau 100%, dan yang memilih cukup mendapatkan, kurang mendapatkan, tidak mendapatkan tidak ada atau 0%. Dengan demikian dapat dikatan bahwa narapidan yang ada di Lapas Klas III Panai Tengah sudah mendapatkan haknya sebagai warga binaan.

Tabel. 20
Berjalan Dengan Baikkah Pembinaan Keagamaan Seperti Kegiatan Ibadah di Lapas Klas III Panai Tengah

No	Uraian	Jawaban	Persentase
1	Sangat Baik	10	67%
2	Cukup baik	5	33%
3	Kurang baik	-	-
4	Tidak baik	-	-
	Jumlah	15	100%

Dari tabel 20 yang ada diatas bahwa berjalan dengan baikkah pembinaan keagamaan seperti kegiatan keibadahan yang ada di Laps Klas III Panai Tengah adalah sangat baik, dimana narapidana yang memilih sangat baik ada 10 orang

atau 67%, sedangkan yang memilih cukup baik ada 5 orang atau 33% dan yang memilih kurang baik dan tidak baik tidak ada atau 0%. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembinaan keagamaan seperti kegiatan keibadahan sudah berjalan dengan baik.

Selain Kuesioner diatas penulis juga melakukan wawancara dengan narapidana lainnya terkait Hak Kebebasan Beribadah. Hasil wawancara penulis tersebut penulis rangkum dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel. 21

**Data terkait hasil wawancara dengan narapidana yang beragama
Islam dan kristen**

No.	Uraian	Jawaban
1.	Apakah anda mendapatkan hak untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan anda.	Dapat mbak
2	Bagaimana dengan pelaksanaan shalat apakah shalat 5 waktu itu anda lakukan didalam masjid.	Untuk shalat dzuhur dan ashar kami lakukan didalam mesjid, tapi untuk shalat magrib, isya dan subuh kami lakukan di dalam kamar atau sel mbak, sebenarnya kami inigin malakukan shalat masgrib, isya dan subuh di mesjid mbak karena bisa khusuk, kalau didalam kamar shalatnya terkadang teman-teman mau mengganggu mbak.
3	Untuk pelaksanaan ibadah sholat jum'at apakah mesjidnya bisa menampung para napi yang ada di Lapas ini	Tidak bisa, karena mesjidnya terlalu sempit, sehingga kami para narapidana ada yang tidak melaksanakan sholat jum'at
4.	Apakah pendeta selalu hadir untuk mengisi kegiatan ibadah di lapas ini	Terkadang tidak hadir karena mengisi khutbah di gereja yang ada di labuhan bilik ini

5	Bagaimana jika pendeta berhalangan hadir, apakah kegiatan ibadah tetap dilaksanakan	Jika pendetanya tidak hadir mbak, maka kegiatan keibadahan kami untuk sementara ditunda, karena tidak ada yang menggantikannya
6	Bagaimana pola pembinaan selama anda di dalam Lapas Klas III Panai Tengah ini menurut anda	selama saya berada di Lapas ini menurut saya pola pembinaannya cukup baik
7	Menurut anda pembinaan jenis apa yang paling memberi motivasi anda untuk berubah menjadi lebih baik	Pembinaan kerohanian mbak, seperti keibadahan, karena pembinaan kerohanian itu dapat merubah saya menjadi lebih baik, saya menjadi tau tentang keagamaan, mana yang baik dan buruk untuk dilakukan

Dari hasil kuesioner dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan ibadahnya sudah terlaksana dengan baik, sedangkan untuk waktu ibadahnya masih ada narapidana yang mengatakan kurang baik (dalam shalat ada narapidana yang bergantian malakukan shalat dikarenakan mesjid yang terlalu kecil) dan ada sebagian yang mengatakan sangat baik, dan untuk perlakuan petugas terhadap narapidana selama mengikuti pembinaan keagamaan di Lapas Klas III Panai Tengah mengatakan sangat baik, hal ini dapat dilihat dari data kuesioner yang ada diatas.

C. Pembahasan

1. Ketentuan Hukum Mengatur tentang Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana

Ketentuan hukum yang mengatur tentang hak atas kebebasan beribadah berdasar pada sila pertama pancasila “ketuhanan yang maha esa” dan UUD Pasal 28E ayat (1) dan pasal 29, pancasila sebagai dasar negara dan mengatur dalam

berbangsa dan bernegara. Dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, Indonesia sebagai negara hukum, memiliki hubungan yang erat antara agama dan negara. Hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan kebijakan pemerintah dibawahnya, negara sangat berperan dalam perwujudan hak kebebasan beribadah di negara Indonesia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga binaan pelayaran mengatur tentang hak untuk melakukan ibadah yaitu :

Pasal 2:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pelayaran berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Ibadah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS, sesuai dengan program pembinaan.
3. Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 3:

1. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.
2. Jumlah Petugas sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), disesuaikan dengan keperluan tiap-tiap LAPAS berdasarkan pertimbangan Kepala LAPAS.
3. Dalam melaksanakan pendidikan dan bimbingan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS setempat dapat mengadakan kerja sama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan, atau perorangan.

Pasal 4:

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pelayaran wajib mengikuti program pendidikan dan bimbingan agama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Bagian Kedua Perawatan Rohani dan Perawatan Jasmani.

Pasal 5:

Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan rohani dan jasmani.

Pasal 6:

1. Perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
2. Pada setiap LAPAS wajib disediakan petugas bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
3. Dalam melaksanakan bimbingan dan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Kepala LAPAS dapat bekerjasama dengan instansi terkait, badan kemasyarakatan atau perorangan.

Pasal 7:

1. Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga.
 - b. rekreasi;
 - c. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - d. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
2. Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
3. Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pasal 8 Ketentuan perawatan rohani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan perawatan jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 22:

1. Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya.
2. Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

2. Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemsayarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhan Batu

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki keberagaman suku, bahasa dan agama. Keberagaman ini telah di sadari oleh pendiri negara sehingga melahirkan suatu semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang dapat diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Hal tersebut merupakan konsep yang telah ada bahkan sebelum indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara kita merupakan gambaran betapa keberagaman beragama menjadi sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pasal 29 Undang-Undang Dasar juga mengatur mengenai kebebasan beragama umat. Pengaturan ini memberikan gambaran bahwa setiap warga negara wajib menjunjung tinggi masing-masing agama yang dianut oleh rakyat Indonesia. Salah satu implementasi kebebasan beragama yang sangat nampak adalah tersedianya berbagai macam tempat ibadah yang dapat di gunakan masing-masing penganut tiap agamanya, termasuk bagi narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan.

Pada penelitian yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah bahwa fasilitas untuk melakukan ibadah sudah memadai, yakni tersedianya mesjid untuk melakukan ibadah bagi narapidana yang beragama islam dan gereja untuk narapidana yang beragama keristen. Saat ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah tidak memiliki binaan narapidana yang beragama katolik, hindu dan budha, sehingga fasilitas beribadahnya belum tersedia secara permanen.

Berkaitan dengan ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Dian Artanto selaku Kepala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah (wawancara pada tanggal 19 juni 2021):

Pada intinya beliau mengemukakan bahwa sifat ibadah merupakan niat suci yang lahir dalam diri masing-masing manusia, sehingga pihak lapas tidak dapat memaksakan untuk melaksanakan ibadah. Masing-masing narapidana hanya dihibau untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Swt. Melalui beberapa kegiatan ibadah yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah⁶

Menanggapi apa yang telah dikemukakan diatas, penulis beranggapan bahwa untuk menjalankan ibadah suatu kebebasan masing-masing umat beragama yang tidak dapat di paksakan. Namun dengan demikian perlu dilakukan penanggulangan yang sifatnya melakukan pembinaan guna memberikan kesadaran agar narapidana yang bersangkutan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Berkaitan dengan ini penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Asrir Ra'dhu Harahap:

Bahwa pihak pembinaan narapidana Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah berusaha untuk meningkatkan kapasitas masjid menjadi sebuah kegiatan yang berupa kegiatan Majelis ta'lim dan baca Al-Qur'an, bagi narapidana yang beragama Islam, adapun kegiatan itu dilaksanakan 2 kali dalam seminggu. Selain itu, kerjasama telah dilakukan dengan Kantor Urusan Agama yang ada di Labuhan Bilik untuk melaksanakan kegiatan Majelis ta'lim, dengan adanya kegiatan tersebut sehingga membuat narapidana menjadi insan yang lebih baik lagi dari yang sebelumnya dan Sehingga kekurangan yang tidak dapat dilaksanakan diwaktu sholat, magrib, isya, dan subuh berjamaah bisa digantikan dengan amalan berupa kegiatan pencarian ilmu di Majelis ta'lim.⁷

⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Dian Artanto selaku Kepala di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah (19 juni 2021), pukul 10:00 WIB.

Menanggapi hal tersebut, penulis sepakat bahwa dengan melibatkan Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan upaya yang sangat bagus untuk pemenuhan hak menjalankan ibadah bagi narapidana yang beragama Islam dan merupakan salah satu hal yang positif yang dapat menanggulangi kurangnya SDM Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah dalam melakukan pemenuhan hak melaksanakan ibadah bagi narapidana.

Dalam rangka mengefektifkan fungsi lapas sebagai lembaga yang diharapkan mampu memberikan penyadaran bagi narapidana, tentu kegiatan ibadah merupakan salah satu upaya yang sangat baik. Khususnya berkaitan dengan upaya menyadarkan dan mengembalikan manusia ke jalan yang benar. Oleh karena itu, fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah di Lembaga Pemasyarakatan harus diupayakan dan didesain dengan senyaman mungkin. Sehingga para narapidana merasa nyaman dan tenang dalam menjalankan kegiatan ibadah.

Kegiatan Majelis ta'lim dan baca Al-Qur'an ini didukung oleh berbagai pihak diantaranya Kantor Urusan Agama (KUA), berikut jadwal kegiatan harian Lapas Kelas III Panai Tengah:

1. Hari senin, ceramah sebelum sholat Djuhur
2. Hari selasa, ceramah dan belajar membaca Al-qu'an dan iqra'
3. Hari rabu, ceramah sebelum sholat Djuhur

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Asrir Ra'dhu Harahap selaku Selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah (26 juli 2021), Pukul 10:00 WIB

4. Hari Kamis, Majelis ta'lim dan do'a jam 09.00-11.00
5. Hari Jum'at, Majelis ta'lim dan belajar membaca Al-Qur'an dan berlatih berdo'a
6. Hari Sabtu, ceramah dan Do'a

Untuk kegiatan rutin setiap paginya diisi dengan sholat dhuha berjamaah, dilanjutkan dengan belajar iqra', hafalan juzz amma dan baca Al-Qur'an. Kegiatan pembinaan kerohanian di lapas kelas III Panai Tengah ini terus berkembang pesat, mendapat dukungan dari keluarga narapidana, peminatnya semakin banyak, yang terpenting kebebasan beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah ini bisa tercapai dengan baik. Dengan menimbang hak atas kebebasan beribadah, kebijakan untuk melaksanakan kegiatan Majelis ta'lim dan belajar baca Al-qur'an, sebagai fasilitas bagi narapidana untuk mengganti esensi dari shalat yang tidak bisa dilakukan di mesjid dan satu-satunya sarana pendekatan diri kepada Allah Swt, dengan pelaksanaan kegiatan tersebut membuat narapidana tidak merasa dibatasi dalam pelaksanaan ibadah di dalam lapas dan SOP lapas bisa tetap berjalan dengan baik.

Disamping narapidana melaksanakan program pembinaan kerohanian, di dalam lapas juga melaksanakan program pembinaan kemandirian. Kegiatan itu dilaksanakan di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengimplementasian Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah Kota Labuhan Bilik Kabupaten Labuhanbatu

Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan narapidana, tentu ada saja faktor yang dapat berpengaruh dalam pelaksanaannya. Faktor-faktor tersebut, dapat dikategorikan kedalam faktor-faktor yang mendukung dan faktor penghambat. Dalam pemenuhan hal melaksanakan ibadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah, aparat sangat terbantu dengan adanya fasilitas yang sangat mendukung seperti fasilitas tempat ibadah yang memadai. Seperti mesjid sebagai tempat beribadah bagi narapidana yang beragama islam dan gereja sebagai tempat ibadah bagi narapidana yang beragama Kristen. Selain itu, faktor yang juga menunjang terlaksananya pelaksanaan ibadah dapat berjalan dengan baik adalah, partisipasi dan antusias narapidana dalam melakukan kegiatan ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. Kerjasama yang terjalin dengan Kantor Urusan Agama (KUA) sangat memberikan bantuan bagi aparat sipir yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah. Khususnya bagi narapidana yang memerlukan bimbingan rohani secara personal. Tidak sedikit, narapidana harus menjalani ibadah atau pendekatan rohani personal karena tidak nyaman dengan keramaian yang terjadi.

Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Asrir Ra'dhu Harahap Selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah (wawancara pada tanggal 26 juni 2021) beliau mengemukakan:

Bahwa dengan adanya hak tentu ada kewajiban, jika kewajiban sudah dijalankan atau dilakukan oleh narapidana maka hakpun akan didapatkan dari Lembaga Pemasyarakatan tersebut, sehingga ada beberapa bentuk upaya dalam rangka pemenuhan hak melaksanakan ibadah bagi narapidana yaitu melakukan kegiatan Majelis ta'lim dan membaca Al-Qur'an untuk narapidana yang beragama islam dan kebaktian untuk narapidana yang beragama keristen, kemudian menghimbau narapidana untuk mengikuti ibadah dan mengawasi jalannya pelaksanaan ibadah. Selain itu, urusan yang bersifat eksternal yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan pihak luar dalam hal ini pihak yang akan mengisi atau memandu jalannya ibadah.

Dalam pelaksanaannya Asrir Ra'dhu Harahap mengemukakan:

bahwa sering terjadi situasi dimana pengisi ibadah berhalangan hadir. Ini adalah hambatan yang paling sering dihadapi, saat situasi seperti ini, mau tidak mau petugas lapas harus siap menjadi pengganti pengisi kegiatan ibadah seperti penceramah, atau bahkan jika tidak ada yang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut, maka dilakukan penundaan pelaksanaan ibadah jika memungkinkan. Selain itu, masih terdapatnya beberapa narapidana yang tidak memiliki antusias untuk melaksanakan ibadah merupakan salah satu penghambat lainnya. Dalam keadaan seperti ini, pembina harus melakukan pendekatan personal kepada narapidana yang bersangkutan. Komunikasi yang dilakukan harus dikondisikan dengan psikis yang bersangkutan. Tidak jarang terdapat beberapa narapidana yang tidak ingin diajak berkomunikasi, sehingga pembina tidak dapat melakukan pembinaan terhadap narapidana yang bersangkutan.

4. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana

Islam mengakui kebebasan beribadah, islam mempunyai konsep toleransi beragama yang meliputi toleransi terhadap sesama penganut agama islam dan toleransi kepada penganut agama yang berbeda. Toleransi terhadap sesama muslim berkaitan dengan sikap saling menghormati dan menghargai di antara sesama kaum muslim didalam menjalankan ajaran agama berdasarkan intepetasi keagamaan yang diyakininya dari Al-Qur'an. Dalam hukum pidana islam dan hukum positif di indonesia tentang kebebasan beribadah atau beragama, yaitu sama-sama tidak diperbolehkannya memaksakan suatu agama.

Islam tidak memaksa seseorang untuk masuk ke dalamnya, juga keluar dari agamanya kedalam agama tertentu. Karena, iman yang benar adalah yang berdasarkan atas pilihan dan sukarela. Namun, islam tidak menerima agama dijadikan mainan di mana orang bisa masuk dalamnya hari ini, dan keluar keesokan harinya.⁸

Keimanan adalah masalah hati nurani dan tidak bisa dipaksakan oleh siapapun. Seseorang bisa saja dipaksa untuk mengatakan bahwa ia percaya, akan tetapi tidak ada suatu apapun yang bisa memaksakannya untuk benar-benar percaya. Kebenaran ini terdapat dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa': 103 sebagai berikut:⁹

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Artinya:”Maka apabila kamu telah menyelesaikan shalatmu, ingatlah Allah di waktu berdiri, di waktu duduk dan waktu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka dirikanlah shalatmu itu (sebagaimana biasa). Sesungguhnya shalat itu adalah Fardhu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman”. (Q.S An Nisa’:103)

Allah swt. Menciptakan manusia dan jin adalah untuk beribadah kepada-Nya. Hal ini berdasarkan firman Allah swt. Dalam Q.S az-Zariyat:56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

⁸ Yusuf Qardhawi, *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Penerjemah Irfan Salim Dan Abdul Hayyie Al-Kattanie) (Jakarta:Gema Insani,1998).Hal 60.

⁹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsirannya*, Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya,2011).hal 95.

Artinya “ Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku “ .(Q.S. az-Zuriyat:56)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya ibadah serta kewajiban menjalankannya, agar seorang hamba tidak menyibukkan diri dan semata-mata bukan mengatur urusan duniawi yang terlepas dari urusan ibadah, kecuali dalam hal ibadah dan ilmu. Diantara ibadah tersebut adalah shalat dan puasa. Orang merdeka dan terpidana dibebani hukum syariat dengan syarat-syarat yang berlaku. Oleh karena itu, narapidana dalam hukum islam harus diberikan hak untuk beribadah kepada Allah swt. Seperti diberi hak untuk dapat melakukan shalat dan puasa pada masa tahanan. Dalam Islam sendiri apabila seseorang menghalang-halangi ibadah mahdah maka ganjaran dari perbuatan itu Allah Swt, yang menentukan hukumannya.

Jika tidak dibolehkannya memaksakan agama ialah karena manusia sudah dianggap mampu dan harus diberi kebebasan untuk membedakan dan memilih sendiri mana yang benar dan yang mana yang salah. Dengan kata lain manusia kini dianggap telah dewasa sehingga dapat menentukan jalan hidupnya sendiri dan tidak perlu lagi dipaksa-paksa seperti orang yang belum dewasa.

Para ahli mencatat bahwa perlembagaan prinsip kebebasan beribadah atau beragama itu adalah sejarah umat Islam, yang pertama ialah yang dibuat oleh Rasulullah SAW, sesudah beliau hijrah ke Madinah dan harus menyusun masyarakat majemuk (*plural*) karena menyangkut unsur-unsur non-Muslim. Sekarang prinsip kebebasan beragama itu telah dijadikan salah satu sendi sosial politik modern.

Hak untuk beragama dan berkepercayaan merupakan persoalan krusial dalam agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan. Masalah ini terus mengundang perdebatan dikalangan kaum agamawan, tak terkecuali dikalangan ulamamuslim bahkan kaum awam. Fitrah bertuhan adalah doktrin utama dalam Islam dalam hal ini di akui oleh semua muslimin manapun. Namun satu hal yang urgen dalam konteks ini ialah bahwa pembicaraan tentang hak-hak asasi memfokuskan diri pada persoalan eksistensi manusia setelah dilahirkan ke bumi, berkembang menjadi dewasa dengan akal pikiran yang dipandang cukup untuk menentukan pilihan atas tindakannya.

Islam sebagai agama universal diyakini mengandung berbagai prinsip tentang hak asasi, meskipun hak-hak itu sendiri belum atau tidak diberi nama HAM, karena pada masa awal islam ditempatkan kelahirannya, HAM termasuk wilayah yang tidak terpikirkan. Kendati demikian, bila merujuk pada Al-Qur'an membawa kesimpulan bahwa *syari'at* Islam menempatkan manusia dalam kedudukan yang terhormat.¹⁰

Di antara konsep yang relevan dengan HAM adalah rumusan fuqaha tentang *maqasid syari'ah* (tujuan *syari'ah*). Berdasarkan analisis fuqaha bahwa Allah dan Rasul-Nya (*shari*) membuat syariah dengan beberapa tujuan, yaitu (1) untuk memelihara agama (*hifz al-din*), (2) memelihara akal (*hifz al-'aql*), (3) memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), (4) memelihara keturunan (*hifz al-nasl*), dan (5) memelihara harta (*hifz-mal*).

¹⁰ Adang Djumhur Salikin, *Reformasi Syari'ah dan Ham Dalam Islam*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004).Hal 164.

Dilihat dari prespektif HAM, kelima aspek tujuan *syari'at* tersebut dapat dimaknai sebagai berikut:

1. *Hifz al-din* berarti hak untuk beragama dan berkepercayaan, serta mengamalkan ajaran sesuai dengan agama kepercayaan itu. Selain itu, berarti pula bahwa setiap orang berkewajiban memelihara dan melindungi hak orang lain untuk beragama dan berkepercayaan sesuai dengan pilihannya.
2. *Hifz al-aql* berarti hak untuk memelihara dan mengembangkan akal pemikiran. Termasuk dalam pengertian ini adalah hak memperoleh pendidikan, hak berpendapat dan mengekspresikan hasil pendidikan serta hak mendapatkan perlindungan atas sebagai hasil pendidikan serta hak mendapatkan perlindungan atas hasil karya dan kreativitas intelektual lainnya.
3. *Hufz al-nafs* adalah hak untuk mendapatkan perlindungan keselamatan jiwa. Ini berarti bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan memperoleh kehidupan yang layak, mendapattkan jaminan kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan.
4. *Hifz al-nasl* hak untuk berkeluarga, hak memperoleh keturunan, hak bertempat tinggal yang layak, serta hak memperoleh perlindungan kehormatan.
5. *Hifz al-mal* adalah hak untuk meperoleh usaha dan upaya yang layak, memperoleh jaminan perlindungan atas seluruh hak miliknya dan

kebebasan mempergunakannya untuk keperluan dan kesejahteraan hidupnya.¹¹

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا

أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ

Artinya: peliharalah semua shalatmu, dan peliharalah shalat wutsha yaitu:shalat Ashr. Berdirilah untuk Allah (dalam shalatmu) dengan khusus'. Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya) maka shalatlah sambil berjalan atau berkendara. Kemudian apabila kamu telah aman, maka sebutlah Allah (shalatlah), sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui.

عَنْ عُمَرَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَتْ بِي بَوَاسِيرٌ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ

(تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ) (رواه البخارى وابوداود والترميدى واحمد)

Artinya: Dari imran bin Hushain, ia berkata, akau dulu sakit bawasir, maka aku bertanya pada Nabi SAW, tentang (pelaksanaan) Shalat, maka beliau bersabda; "Shalatlah kamu dengan berdiri, bila kamu tidak bisa maka shalatlah dengan duduk, bila kamu tidak bisa maka shalatlah dengan berbaring". (HR.Ahmad, Bukhari, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Maka dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan kedua hadits diatas, bahwa ibadah shalat merupakan ibadah yang tidak dapat di tinggalkan dalam keadaan apapun, baik keadaan sakit maupun keadaan sehat dan keadaan darurat sekalipun diwajibkan untuk melaksanakan shalat. Shalat adalah ibadah yang wajib

¹¹ Jalaluddin Dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, (Jakrta: Kalam Mulia,1989).Hal 53.

dilaksanakan bagi setiap muslim selama masih memiliki akal dan ingatannya masih normal. Kewajiban tersebut harus dilakukan tepat pada waktunya, begitu juga halnya dengan narapidana yang menjalani hukuman diwajibkan untuk melaksanakan shalat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ketentuan hukum yang mengatur tentang hak atas kebebasan beribadah bagi narapidana terdapat dalam UU Pemasarakatan No.12 Tahun 1995 yang mana dalam UU tersebut telah diatur Hak-hak narapidana (Warga Binaan), Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak Warga binaan pemasarakatan mengatur tentang hak untuk melakukan ibadah, Perpakumham No.6 Tahun 2013 tentang tata tertib Lapas dan Rutan. Perma kumham No. 24 Tahun 2021 tentang Asimilasi dimasa Covid-19. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-pk.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum
2. Implementasi hak kebebasan beribadah bagi narapidan di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Panai Tengah telah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di dalam

Lapas tersebut yakni kegiatan ibadah seperti Majelis ta'lim, baca Al-Qur'an bagi narapidana yang beragama islam dan kebaktian bagi narapidana yang beragama keristen. Untuk fasilitas kegiatan ibadahnya sudah memadai, yakni tersedianya mesjid dan gereja untuk melakukan ibadah.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi peng-implemantasian hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor pendukung yaitu tersedianya fasilitas yang memadai untuk melakukan kegiatan ibadah, antusias narapidana yang cukup tinggi. Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih adanya narapidana yang tidak melakukan ibadah dan pengisi ibadah berhalangan hadir.
4. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap hak kebebasan beribadah bagi narapidana tertuang didalam Al-Qur'an surah An-Nisa':103 dan surah Az-Zuriyat:56 bahwa Allah telah menciptakan jin dan manusia supaya mereka mengabdikan kepada-ku dan menjelaskan bahwa pentingnya ibadah serta kewajiban menjalankannya, agar seorang hamba tidak menyibukkan diri dan semata-mata bukan mengatur urusan duniawi yang terlepas dari urusan ibadah. Dan tercantum juga di dalam Hadits yang diriwayatkan HR.Ahmad, Bukhori, Abu Dawud, Tirmidzi dan Ibnu Majah adapun kesimpulan dari hadits tersebut adalah bahwa ibadah shalat merupakan ibadah yang tidak dapat ditinggalkan dalam

keadaan apapun, baik dalam keadaan sakit, sehat maupun keadaan darurat, termasuk juga bagi narapidana yang menjalankan hukuman wajib menjalankan ibadah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis menyarankan agar:

1. Implementasi hak kebebasan beribadah bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah perlu dilakukan lebih intensif lagi. Mengingat bahwa agar Lembaga Pemasyarakatan dapat menjalankan fungsinya dengan lebih baik dan sebagai lembaga yang menyadarkan narapidana.
2. Penulis berharap agar hak-hak narapidana lebih di diperhatikan lagi sebab hak-hak tersangka termasuk hak asasi manusia yang wajib dipenuhi. Untuk sumber daya penceramahnya dalam kegiatan keibadahan lebih ditingkatkan lagi supaya bisa mengisi kegiatan apabila penceramah yang berhalangan hadir dapat digantikan dengan penceramah lainnya. Dengan adanya Lembaga Pemasyarakatan, diharapkan ketika warga binaan pemasyarakatan keluar dan bebas dari hukuman yang dijalaninya, supaya menjadi pribadi yang berguna bagi masyarakat banyak tanpa adanya perlakuan yang membuat warga binaan pemasyarakatan menjadi ketakutan atau tertekan dengan perlakuan yang kurang baik oleh petugas dan warga binaan pemasyarakatan itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Aliyan Bima Kusuma Zakiy, Tanggung Jawab Pemasarakatan Terhadap Hak Kebebasan Beribadah Narapidana Muslim, *Journal Publicuho*, Vol 3, Number 1, Februari-April 2020.
- Al-Hikmah: *Jurnal Studi Agama-Agama*/Vol.6.No.1.2020.
- Anisah, *Subyek Dan Obyek Hukum*, Jakarta: Gunadarma University
- Amalia Khusno Fithria, Dkk, *Nilai-Nilai Ulu Al-Azmi Dalam Tafsir Ibn Kathir*, *Al-Bayan: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 2,1 Juni 2017.
- Anwar Chairul, *Hakikat Manusia dan Pendidikan Subuah Tinjauan Filosofis*, Yogyakarta: Suka Press, 2014.
- Asikin Zainal, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012.
- Atmasasmita Romli, *Beberapa Catatan Isi Naskah Ruu Pemasarakatan*. Bandung: Rineka, 1996.
- Cmedia Redaksi, *UUD 1945 & Perubahannya, Dilengkapi: Peraturan Perundnag-Undangan Nasional, Unsur-Unsur Dalam NKRI, Struktur Ketatanegaraan Indonesi, Tugas Dan Wewenang Lembaga-Lembaga Negara, Profil Singkat Ketua Lembaga-Lembaga Negara, Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II, Alamat Kantor Lembaga –Lembaga Negara, Struktur Pemerintahan Daerah*. Jakarta Selatan: Cmedia Imprint Kawanpustaka, 2012.
- Dahlan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Inteectual* .Surabaya: Target Press, 2003.
- Farkhie Ananda DT. Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Narapidana Wanita Di Lembaga Pemasarakatan. Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Fiqh Muamalah (3) <http://www.google.com/amp/s/slideplayer.info/amp> 28 Agustus 2021
- GischaSeráfica, "Pengertian Hak dan Bagiannya," <http://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/skola/read> (28 Agustus 2021).
- H Eldin. Zainal, *Hukum Pidana Islam sebuah perbandingan*, Medan: Cv.Perdana Mulya Sarana, 2017

Hasil Wawancara dengan Bapak Dian Artanto selaku Kepala di Lembaga Pemasarakatan Kelas III Panai Tengah 19 juni 2021, pukul 10:00 WIB.

Hasil Wawancara dengan Bapak Asrir Ra'dhu Harahap selaku Selaku Kasubsi Pembinaan Lembaga Pemasarakatan Kelas III Panai Tengah 26 juli 2021, Pukul 10:00 WIB

Ifdal Kasim, *Hak Sipil Dan Politik Esai-Esai Pilihan*, (Jakarta: Lembaga Studi Dan Advokasi Masyarakat (ELSAM).

I Harsono C, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana* . Jakarta: Djambatan.

Jalaluddin Dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*, Jakrta: Kalam Mulia,1989.

Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Narapidana*, <https://Kbbi.Web.Id>, Diakses Pada 19 Juni 2021.

Karjadi M dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan penjelasan dan komentar*. Bandung:P.T.KARYA NUSANTARA, 1986.

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tafsirannya*, Jilid 1, (Jakarta: Widya Cahaya,2011.

Lonto Lexi APELES dkk. *Hukum Hak Asasi Manusia* . Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2015

Malinda Anggun, *Perempuan Dalam Sistem Peradilan (Tersangka, Terdakwa, Terpidana, Saksi Dan Korban)*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca, 2016.

Martono Nanang . *Metode Penelitian Kuantitatif Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Mardani, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, 2019).

Mulyasa E, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.

Muladi, *Lembaga Pemasarakatan*. Bangung: P.T.Alumni, 2004.

- Muhtaj El Majda. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari Uud 1945 Sampai Dengan Perubahan Uud 1945 Tahun 2002* Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2015.
- Nudiyana Mita Lee. *Perlindungan Hukum Hak Pekerja Untuk Beribadah (Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Skripsi SH, UIN SYARIF HIDAYATULLAH. Jakarta 2019.
- Nasution Harun, *Islam Ditinjau Drai Berbagai Aspeknya, Jilid I*, Jakarta: UI Press, 1979.
- Nurwardani Paristiyanti, Dkk, *Buku Ajar Mata Kuliah Wajib Umum Pendidikan Agama Kristen*, Jakarta: Ristekdikti, 2016.
- Penjaitan Dan Simorangkir, *LAPAS Dalam Presfektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- P HenDryanto. *Pemenuhan Hak Melakukan Ibadah bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar*. Skripsi, Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,2014.
- Purwanto, Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
- Pratama Dicky Cahya, "Kemerdekaan Beragama dan Berkepercayaan di Indonesia," <http://www.kompas.com>, 19 juni 2021.
- Qardhawi Yusuf, *Hukum Murtad Tinjauan Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, (Penerjemah Irfan Salim Dan Abdul Hayyie Al-Kattanie), Jakarta:Gema Insani,1998.
- Raco J. R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik,dan Keunggulan*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia,2010.
- R Josias Simon A Dan Thomas Sunaryo, *Studi Kebudayaan Lembagapemasyarakatan Di Indonesia*. Banadung: Lubuk Agung, 2010.
- Rozak Abd, dan Ja'far, *STUDI ISLAM Ditengah Mayrakat Majemuk ISLAM RAHMATAN LIL'ALAMIN*,Tangerang Selatan: Yayasan Asy Syariah Modern Indonesia, 2019.
- Sayuti Hendri dan M.Alawi, *Efektifitas Pembinaan Bagi Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kota Pekan Baru Ditinjau Dari Hukum Islam*, *jurnal hukum islam* Vol.XIII No.1 juni 2013.

- Salikin Djumhur Adang, *Reformasi Syari'ah dan Ham Dalam Islam*, Yogyakarta: Gama Media, 2004.
- Samosir Djisman, *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pembinaan Narapidana Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.
- Supriyono Bambang, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*. Semarang: Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, 2012.
- Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia, 1995.
- Soedjono, *Kisah Penjara-Penjara Di Berbagai Negara*. Bandung: Alumni, 1972.
- Syahrudin, “Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasyarakatan Dalam Melakukan Hubungan Biologis Suami Istri “ (Disertasi Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar).
- Soraya Andi, Tenrisoji Amiruddin, Pemenuhan Hak Narapidana dalam hal Mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Anak di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Kota Parepare (Skripsi: Universitas Hasanuddin Makasar).
- Usman Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 4 Dan Pasal 22 Ayat (1) Dan Ayat (2) Tentang Hak Asasi Manusia
- UUD 1945 Pasal 28E Ayat 1 Dan 2 Tentang Hak Kebebasan Beragama ,Ayat (1) “Setiap Orang Berhak Memeluk Agama Dan Beribadat Menurut Agamanya, Memilih Pendidikan Dan Pengajaran, Memilih Pekerjaan, Memilih Kewarganegaraan, Memilih Tempat Tinggal Di Wilayah Negara Dan Meninggalkannya, Serta Berhak Kembali”. Ayat (2) “ Setiap Orang Berhak Atas Kebebasan Meyakini Kepercayaan, Menyatakan Pikiran Dan Sikap, Sesuai Dengan Hati Nuraniya
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Ayat 7
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 1 Angka 6

Undang-Undang Republik Indonesia No. 77 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 14 Ayat (1)

Undang-Undang No 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Disebutkan Di
Pasal 1 Ayat 3

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 2

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Pasal 3

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 5

Wikipedia, "*kebebasan beragama*", <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Narapidana>. 19
juni 2021

LAMPIRAN

Lampiran.1 Dokumentasi penelitian



Gambar.1: Wawancara bersama para Narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan



Gambar.2: Wawancara Dengan Kalapas Panai Tengah Bapak Dian Artanto




Gambar.3: Wawancara Dengan Kasubsi Pembinaan Bapak Asrir Ra'dhu Harahap



Gambar.4: Narapidana yang beragama Islam melaksanakan sholat Dzuhur di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah



Gambar.5: Kegiatan Pelaksanaan Ibadah (Majlis Ta'lim) Bagi Narapidana Ynag Beragama Islam



Gambar.6: Kegiatan Pelaksanaan Ibadah (Baca Al-qur'an) bagi Narapidana yang Beragama Islam





Gambar.7: Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Bagi Narapidana Yang Beragama Kristen

Sekejul Lapas Klas III Panai Tengah

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LABUHANBATU
 Jalan Gose Gautama No. 068 Telepon : 21296 Ujung Bandar
 E-mail : Kablabuhanbatu@kemenag.go.id RANTAUPRAPAT : 21415

SURAT TUGAS
 Nomor : B- 422 /Kk.02.07/1/BA.00 1/03/2021

Menindak lanjut surat dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Brik No : W2 E28.PK.01.05.06-58 tanggal 15 Maret 2021
 Tentang Jadwal Pelaksanaan Penyuluhan Agama Islam bagi warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Brik.

Dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Labuhanbatu Menugaskan Nama – nama sebagai berikut :

NO	HARI/TANGGAL	PUKUL	PETUGAS	KETERANGAN
1	Kamis, 21 Januari 2021	09.00 – 11.00	H. Ridwan, S.Ag	Ceramah dan Doa
2	Kamis, 28 Januari 2021	09.00 – 11.00	H. Solehuddin Nasution, S.Pd	Ceramah dan Doa
3	Kamis, 4 Februari 2021	09.00 – 11.00	Salikin	Ceramah dan Doa
4	Kamis, 11 Februari 2021	09.00 – 11.00	Dakhnizar, S.Pd	Ceramah dan Doa
5	Kamis, 18 Februari 2021	09.00 – 11.00	Muslim Harahap	Ceramah dan Doa
6	Kamis, 25 Februari 2021	09.00 – 11.00	Irfan Safriansyah	Ceramah dan Doa
7	Kamis, 4 Maret 2021	09.00 – 11.00	Rahmat, S.HI,MH	Ceramah dan Doa
8	Kamis, 11 Maret 2021	09.00 – 11.00	Mukhlis Basuri	Ceramah dan Doa
9	Kamis, 18 Maret 2021	09.00 – 11.00	H. Ridwan, S.Ag	Ceramah dan Doa
10	Kamis, 25 Maret 2021	09.00 – 11.00	H. Solehuddin Nasution, S.Pd	Ceramah dan Doa
11	Kamis, 1 April 2021	09.00 – 11.00	Salikin	Ceramah dan Doa
12	Kamis, 8 April 2021	09.00 – 11.00	Dakhnizar, S.Pd	Ceramah dan Doa
13	Kamis, 8 April 2021	09.00 – 11.00	Muslim Harahap	Ceramah dan Doa
14	Kamis, 15 April 2021	09.00 – 11.00	Irfan Safriansyah	Ceramah dan Doa
15	Kamis, 22 April 2021	09.00 – 11.00	Rahmat, S.HI,MH	Ceramah dan Doa
16	Kamis, 29 April 2021	09.00 – 11.00	Mukhlis Basuri	Ceramah dan Doa
17	Kamis, 6 Mei 2021	09.00 – 11.00	H. Ridwan, S.Ag	Ceramah dan Doa
18	Kamis, 13 Mei 2021	09.00 – 11.00	H. Solehuddin Nasution, S.Pd	Ceramah dan Doa
19	Kamis, 20 Mei 2021	09.00 – 11.00	Salikin	Ceramah dan Doa
20	Kamis, 27 Mei 2021	09.00 – 11.00	Dakhnizar, S.Pd	Ceramah dan Doa
21	Kamis, 3 Juni 2021	09.00 – 11.00	Muslim Harahap	Ceramah dan Doa
22	Kamis, 10 Juni 2021	09.00 – 11.00	Irfan Safriansyah	Ceramah dan Doa
23	Kamis, 17 Juni 2021	09.00 – 11.00	Rahmat, S.HI,MH	Ceramah dan Doa
24	Kamis, 24 Juni 2021	09.00 – 11.00	Mukhlis Basuri	Ceramah dan Doa
25	Kamis, 1 Juli 2021	09.00 – 11.00	H. Ridwan, S.Ag	Ceramah dan Doa
26	Kamis, 8 Juli 2021	09.00 – 11.00	H. Solehuddin Nasution, S.Pd	Ceramah dan Doa
27	Kamis, 15 Juli 2021	09.00 – 11.00	Salikin	Ceramah dan Doa
28	Kamis, 22 Juli 2021	09.00 – 11.00	Dakhnizar, S.Pd	Ceramah dan Doa
29	Kamis, 29 Juli 2021	09.00 – 11.00	Muslim Harahap	Ceramah dan Doa

31	Kamis, 12 Agustus 2021	09.00 – 11.00	Rahmat, S.HI,MH	Ceramah dan Doa
32	Kamis, 19 Agustus 2021	09.00 – 11.00	Mukhlis Basuri	Ceramah dan Doa
33	Kamis, 26 Agustus 2021	09.00 – 11.00	H. Ridwan, S.Ag	Ceramah dan Doa
34	Kamis, 2 September 2021	09.00 – 11.00	H. Solehuddin Nasution, S.Pd	Ceramah dan Doa
35	Kamis, 9 September 2021	09.00 – 11.00	Salikin	Ceramah dan Doa
36	Kamis, 16 September 2021	09.00 – 11.00	Dakhnizar, S.Pd	Ceramah dan Doa
37	Kamis, 23 September 2021	09.00 – 11.00	Muslim Harahap	Ceramah dan Doa
38	Kamis, 30 September 2021	09.00 – 11.00	Irfan Safriansyah	Ceramah dan Doa
39	Kamis, 7 Oktober 2021	09.00 – 11.00	Rahmat, S.HI,MH	Ceramah dan Doa
40	Kamis, 14 Oktober 2021	09.00 – 11.00	Mukhlis Basuri	Ceramah dan Doa
41	Kamis, 21 Oktober 2021	09.00 – 11.00	H. Ridwan, S.Ag	Ceramah dan Doa
42	Kamis, 28 Oktober 2021	09.00 – 11.00	H. Solehuddin Nasution, S.Pd	Ceramah dan Doa
43	Kamis, 4 November 2021	09.00 – 11.00	Salikin	Ceramah dan Doa
44	Kamis, 11 November 2021	09.00 – 11.00	Dakhnizar, S.Pd	Ceramah dan Doa
45	Kamis, 18 November 2021	09.00 – 11.00	Muslim Harahap	Ceramah dan Doa
46	Kamis, 25 November 2021	09.00 – 11.00	Irfan Safriansyah	Ceramah dan Doa
47	Kamis, 2 Desember 2021	09.00 – 11.00	Rahmat, S.HI,MH	Ceramah dan Doa
48	Kamis, 9 Desember 2021	09.00 – 11.00	Mukhlis Basuri	Ceramah dan Doa
49	Kamis, 16 Desember 2021	09.00 – 11.00	H. Ridwan, S.Ag	Ceramah dan Doa
50	Kamis, 23 Desember 2021	09.00 – 11.00	H. Solehuddin Nasution, S.Pd	Ceramah dan Doa
51	Kamis, 30 Desember 2021	09.00 – 11.00	Salikin	Ceramah dan Doa

Demikianlah disampaikan untuk dilaksanakan, atas perhatiannya di ucapkan terima kasih.


Rantauprapat, 16 Maret 2021

Kepaja,



Tembusan:
Yth. Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu.

Lampiran 2. Surat Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate 20371
Telp. (061) 6615683-6622925 Fax. 6615683

Nomor : B.1421/FSH.I/PP.00.9/6/2021 21 Juni 2021
 Lampiran :
 Hal : izin Riset

Yth. Bapak/Ibu Kepala Kanwil Kementerian Hukum Dan HAMSUMUT

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, diberitahukan bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) bagi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum adalah menyusun Skripsi (Karya Ilmiah), kami tugaskan mahasiswa:


Nama : Khairun Nisak
NIM : 0205172231
Tempat/Tanggal Lahir : Labuhan Bilik, 11 Juli 1998
1998 Program Studi: Hukum Pidana Islam
(jinayah) Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Gajah mada Gang LKMD Labuhan Bilik, Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah

untuk hal dimaksud kami mohon memberikan Izin dan bantuannya terhadap pelaksanaan Riset di Jl. Labuhanbilik - Sei Berombang, Sei Merdeka, Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara 21472, guna memperoleh informasi/keterangan dan data-data yang berhubungan dengan Skripsi (Karya Ilmiah) yang berjudul:

Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah, kota Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu (Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam)

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 21 Juni 2021
 a.n. DEKAN
 Wakil Dekan Bidang Akademik Dan
 Kelembagaan



Digitally Signed


Dr. Sudirman Suparmin, Lc., MA
 NIP. 197807012009121003

Tembusan:

- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Medan

Info : Silahkan scan QRCode diatas dan klik link yang tertera, untuk mengetahui keaslian surat

Lampiran.3 Surat Balasan Dari Lapas Panai Tengah

	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI KANTOR WILAYAH SUMATERA UTARA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS III LABUHAN BILIK JL. KESEHATAN NO. 6 TELP/FAX (0624) 585024
---	---

Nomor	: W2.E28.UM.01.01-361.	26 Juli 2021
Sifat	: Biasa	
Lampiran	:	
Hal	: Selesai Melaksanakan Riset/Penelitian	


Yth. Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan
Di
Tempat

Menindaklanjuti surat Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara tanggal 22 Juni 2021 Nomor : W2.PK.01.04-9555 perihal Izin Riset, dengan ini saya sampaikan bahwa :


Nama	: Khairun Nisak
NIM	: 0205172231
Program Studi	: Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Alamat	: Jl. Gajah Mada Gang LKMD Labuhan Bilik, Kelurahan Labuhan Bilik, Kecamatan Panai Tengah.

Telah selesai melaksanakan riset/penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik mulai tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 26 Juli 2021. Selama melaksanakan riset penelitian, mahasiswi tersebut mematuhi Protokol Kesehatan serta segala peraturan yang berlaku di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik.

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Kelas III Labuhan Bilik,



DIAN ARTANTO
NIP. 198401222002121001

Dokumen ini telah dipertanggungjawabkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan
 Nasional Sertifikasi Elektronik (BNSF) melalui https://bsre.bsn.go.id/verifikasi

Lampiran.4 Surat Keterangan Wawancara

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : DIAN ARTANTO, A.Md.I.P.,S.H.,M.H
Jabatan : Kepala Lapas Kelas III Labuhan Bilik
Nomor HP : 081372114004
Alamat : Jl.Kesehatan No.6 Labuhan Bilik, Kelurahan Labuhan, Kecamatan Panai
Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.


Dengan ini menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : KHAIRUN NISAK
NIM : 0205172231
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Alamat : Jl. Tuasan, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung
Kota Medan.

Benar telah melaksanakan wawancara pada tanggal 19 Juli 2021 bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul : **Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah, Kota Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu (Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam).**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Bilik, 19 Juli 2021



DIAN ARTANTO, A.Md.I.P.,S.H.,M.H
NIP.198401222002121001

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : ASRIR RA'DHU HARAHAP, S.E
Jabatan : Kepala Sub Seksi Pembinaan Lapas Kelas III Labuhan Bilik
Nomor HP : 085220832095
Alamat : Jl.Kesehatan No.6 Labuhan Bilik, Kelurahan Labuhan, Kecamatan Panai
Tengah, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Dengan ini menerangkan bahwa nama dibawah ini :

Nama : KHAIRUN NISAK
NIM : 0205172231
Jurusan : Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Alamat : Jl. Tuasan, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung
Kota Medan.

Benar telah melaksanakan wawancara pada tanggal 26 Juli 2021 bertempat di Kantor Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Labuhan Bilik, guna melengkapi data penelitian skripsi yang berjudul : **Implementasi Hak Kebebasan Beribadah Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Panai Tengah, Kota Labuhan Bilik, Kabupaten Labuhan Batu (Tinjauan Menurut Hukum Pidana Islam).**

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Labuhan Bilik, 26 Juli 2021



ASRIR RA'DHU HARAHAP. S.E
NIP.198406212002121003

CURICULUM VITAE

Nama : Khairun Nisak
 Nim : 0205172231
 Tempat/Tgl lahir : Labuhan Bilik, 11 Juli 1998
 Umur : 23 Tahun
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Fak/Jur/Sem : Syariah & Hukum/ Jinayah/ IX
 Alamat Fakultas : Jl. Williem Iskandar Pasar V Medan Estate
 No. Telp. Fakultas/Universitas : 061-661583-6622925 Fax. 061-6615683
 Alamat Rumah : JL. Gajah Mada, Gg LKMD Labuhan Bilik
 No. Telp : 0822-7230-6353



Latar Belakang Pendidikan :

- SD : SDN 112201 Labuhan Bilik
- SMP : MTS Swasta Labuhan Bilik
- SMA : MAS Labuhan Bilik

Nama Ayah : Syamsul Nst
 Alamat/Hp : JL. Gajah Mada, Gg LKMD Labuhan Bilik/
 085277820613
 Pekerjaan : Petani
 Nama Ibu : Patimah
 Alamat/Hp : JL. Gajah Mada, Gg LKMD Labuhan Bilik/
 085277820613
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangg

Medan, 4 Oktober 2021

Khairun Nisak